



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.1254, Palembang.

 0711-314004.

 <http://dpppa.sumselprov.go.id/>

 @dpppasumsel

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 merupakan Laporan tahunan sebagai merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 .

Tahun 2023 merupakan tahun kelima dari Periode RPJDM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dan merupakan tahun resiliensi dan beranjak pulih dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Tidak dapat dipungkiri peranan perempuan sangat penting untuk memastikan keluarga terutama anak-anak dapat terus bertahan dalam masa pandemi dan juga mendorong pemulihan ekonomi.

Realisasi dari keenam Indikator Kinerja utama (IKU) Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Tahun 2023 jika dirata-ratakan persentase capaiannya mencapai 106,93 %.

Dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dijabarkan dalam Belanja Langsung melalui 7 Program, 20 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Strategis dengan Anggaran sebesar Rp. **16.959.435.000,-** , realisasi sebesar Rp. **15.446.010.313,-** atau 91,08 % dan realisasi fisik 100 %.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Madya dan ada 9 Kab/Kota memperoleh penghargaan APE Tingkat Pratama.

Sedang terkait Perlindungan Anak, Provinsi Sumatera Selatan berusaha menjadi Provinsi Layak anak dengan mendorong pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang meraih penghargaan KLA di Tahun 2022 meningkat menjadi 15 Kabupaten/Kota yang meraih KLA di Tahun 2023.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber berdaya serta Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar peraturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai sebuah instansi pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam menangani pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada Gubernur. Kedua merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami sadari mungkin belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, kami

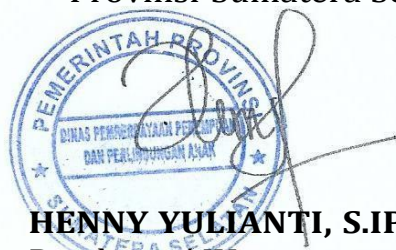
berusaha agar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023.

Dalam melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dari berbagai pihak sangat kami harapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak akan dapat mengatasi atau mengurangi berbagai permasalahan terkait perempuan dan anak tanpa adanya dukungan dan support dari berbagai pihak.

Akhirnya harapan kami semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sehingga dapat menjadi dorongan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

**“ PEREMPUAN BERDAYA, ANAK TERLINDUNGI,
INDONESIA MAJU”**

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan,



HENNY YULIANTI, S.IP, MM
Pembina / IV a
NIP 197907082006042005

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM.....	7
C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA.....	39
BAB II PERENCANAAN KINERJA	40
A. RENCANA STRATEGIS	40
B. RENCANA KINERJA	48
C. RENCANA ANGGARAN	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	58
A. CAPAIAN KINERJA	58
B. REALISASI ANGGARAN.....	96
C. CAPAIAN KEBERHASILAN.....	114
BAB IV PENUTUP	115
LAMPIRAN.....	120

A. Gambaran Umum

Dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat, diskriminasi gender masih acapkali kita temukan. Hal tersebut menimbulkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia telah menetapkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Sejumlah regulasi internasional juga telah diratifikasi oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen di tingkat global, begitu pula berbagai kebijakan nasional dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dilandaskan pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat melalui ratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW = *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 terutama pada bidang : pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan dan hukum serta landasan aksi dan deklarasi Beijing hasil Konvensi Dunia tentang perempuan keempat di Beijing pada tahun 1995 yang menekankan pada 12 (dua belas) area kritis untuk perempuan yaitu : perempuan dan kemiskinan, pendidikan dan latihan untuk perempuan, perempuan dan kesehatan, perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, perempuan dan pengambilan keputusan, mekanisme kelembagaan, hak-hak asasi perempuan, perempuan dan media serta masalah anak perempuan.

Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengharuskan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Millenium Development Goals* (MDG's), 2000, salah satunya yaitu : Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan diteruskan melalui *Sustainable Developmet Goals (SDGs)* sebagai referensi dan platform bersama agar sumber daya dan prioritas menjadi lebih efisien dan terfokus. Sekaligus melakukan koreksi dari kekurangan implementasi MDGs selama 15 tahun. Rumusan SDG's terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang meliputi penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan inklusif, kesehatan, **kesamaan gender**, kesediaan air bersih dan sanitasi untuk semua, serta akses dan kesediaan sumber energi untuk semua. Kemudian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ketersediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dan inovasi, mengurangi kesenjangan, mengatasi dampak perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, mendorong tatanan masyarakat yang damai, dan mendorong kerja sama global.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia. Termasuk di dalamnya pemerintahan, organisasi masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan.

Bagi Indonesia, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional. Selain tentunya amanat dari konstitusi dan janji politik selama kampanye capres, SDGs merupakan referensi dalam penyusunan baik RPJMN maupun rencana kerja pemerintah (RKP) tahunan hingga pelaksanaannya. Begitu pula dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) di tiap provinsi agar perencanaan dan implementasi menjadi lebih fokus sesuai dengan tantangan daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom berhak, berwenang, dan

sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi lagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masuk ke dalam urusan wajib non pelayanan dasar, yang artinya di setiap daerah provinsi/kabupaten/kota urusan ini wajib dilaksanakan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah tersendiri atau bergabung dengan urusan lain yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peran perempuan sangat strategis, baik karena perannya yang tak tergantikan sebagai ibu maupun jumlahnya yang hampir setengah dari jumlah penduduk. Hal tersebut juga terjadi di Provinsi

Sumatera Selatan. Penduduk Sumsel pada Tahun 2023 sebanyak 8.889.913 jiwa dengan proporsi Penduduk Laki laki sebanyak 4.526.862 jiwa atau 50,92%, sedang Perempuan sebanyak 4.363.051 jiwa atau 49,08% (Data Dukcapil Provinsi Sumsel).

Perempuan merupakan sumberdaya pembangunan yang potensial. Bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang dikenal dengan kesenjangan gender (*gender gap*). Pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender (*gender issue*).

Konsep gender sering kali tumpang tindih dengan jenis kelamin, padahal kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda.

Jenis kelamin merupakan kodrat yang diberikan Tuhan secara biologis. Sedangkan gender merupakan perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, perilaku, kegiatan serta atribut yang ditetapkan masyarakat menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Seringkali terjadi diskriminasi gender yang merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial yang lebih banyak dialami oleh perempuan yang membuat pihak perempuan membutuhkan perlindungan atas hak-haknya.

Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sementara keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Diskriminasi antara perempuan dan laki-laki harus dihilangkan dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan juga harus memperhatikan perlindungan anak, agar anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan anak yang dilakukan meliputi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak seperti yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak. Implementasi dari perlindungan anak dilakukan melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Penanganan isu-isu anak bersifat lintas bidang pembangunan, maka penanganan yang holistik dan integratif sangatlah penting, termasuk pelibatan dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, masyarakat, swasta, media dan dunia usaha.

Pada periode dibawah kepemimpinan Bapak Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya. Visi

pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah:

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Sumsel maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

Dengan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Misi 1: Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi 2: Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4: Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Misi 5: Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait secara langsung pada pencapaian Misi Kedua dengan Tujuan Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Sasaran Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan anak (Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan anak). Selain itu juga terkait dengan pencapaian Misi Kesatu dengan Tujuan Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah dan Sasaran Maju Kesejahteraan Masyarakat (Menurunnya Jumlah Orang Miskin dan Desa Tertinggal) yang terkait dengan pengentasan kemiskinan serta Misi Ketiga dengan Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Sasaran Maju Pelayanan Publik berkualitas (Meningkatnya Pelayanan Publik berkualitas), Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel (Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas) dan Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas (Meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah).

B. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berubah nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

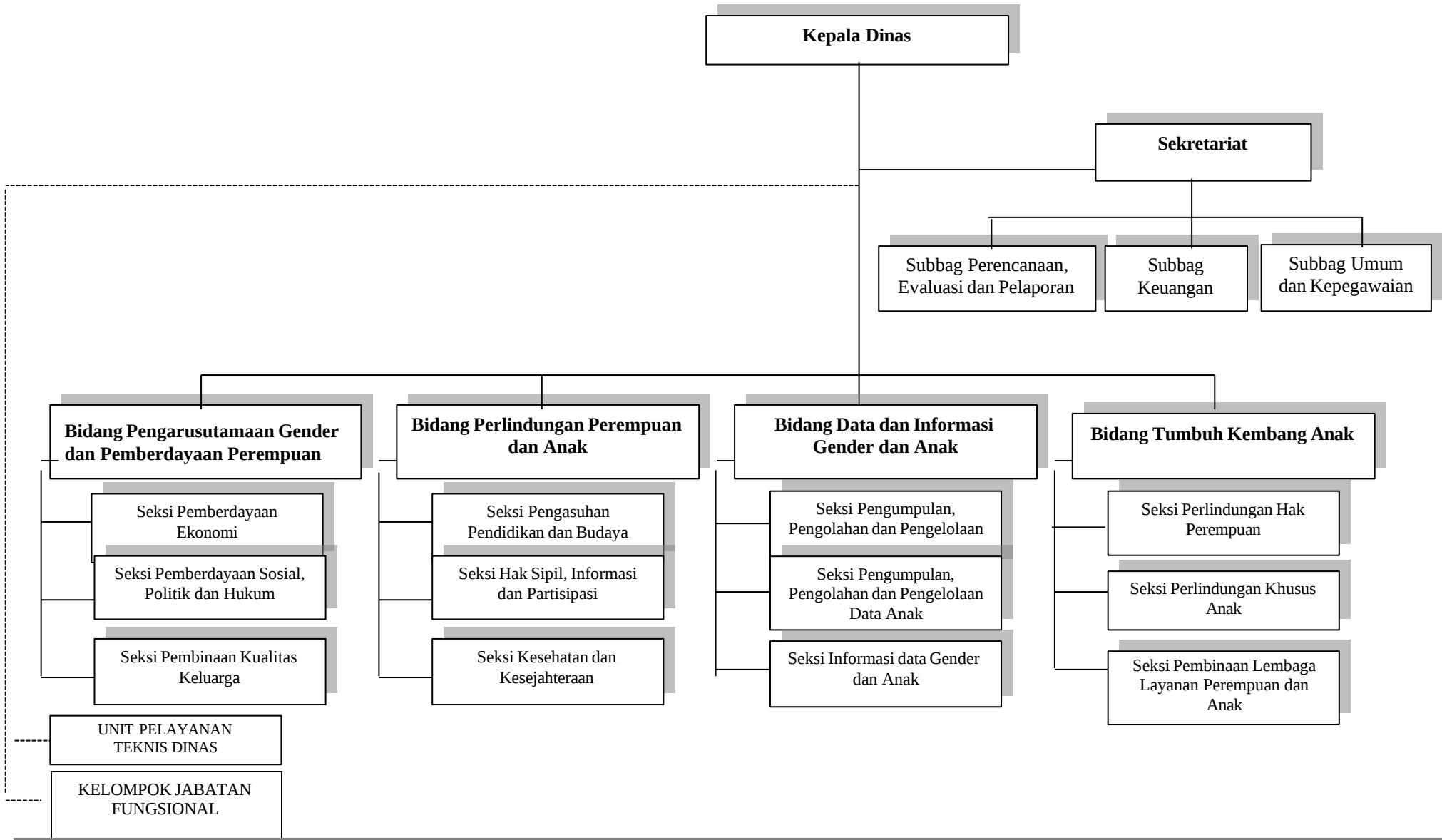
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, yang membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum
 - c. Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - c. Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
5. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya

- b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 - c. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan.
6. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak yang membawahi :
- a. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender
 - b. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak
 - c. Seksi Informasi Data Gender dan Anak.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada bagan:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Tugas pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Sub Bagian/Seksi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diurai diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pembinaan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, serta hak asasi manusia ;
- c. Pengkoordinasian Program Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Unit Kerja Lain;
- d. Perumusan dan Penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan social, ekonomi dan keluarga sejahtera;
- f. Perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
- g. pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;

- h. Pengkoordinasian penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Negara/ Daerah.
- i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan rencana kebijakan, merencanakan operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pengkoordinasian rencana kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dan penyusunan program kerja;
- c. Pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan Perumusan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Verifikasi dan Validasi pengumpulan data umum maupun teknis, memantay serta mengevaluasi penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan laporan (Renstra, Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Renja, RKA, DPA, LAKIN, LKPJ, LPPD, serta Laporan Tahunan)

- f. Perencanaan serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi internal agar perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program/kegiatan;
- g. Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kesekretariatan agar kegiatan berjalan sistematis, efektif dan efisien;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/Instansi/Organisasi/Penguruan tinggi yang terkait dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategis dan mengkoreksi laporan akuntabilitas keuangan SKPD;
- j. Pelaksanaan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Sekretariat;
- l. Penghimpunan dan menyusun laporan sekretariat dan bidang-bidang sebagai bahan laporan Kepala dinas;
- m. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu:

1.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat-menyurat dan penggandaan naskah dan kearsipan;
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Melaksanakan urusan di bidang hubungan masyarakat;

- d. Mempersiapkan perencanaan dan pembinaan pegawai;
- e. Mengelola administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang ;
- g. Mengelola kearsipan dan perpustakaan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- i. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- j. Melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah;
- k. Menyusun dan menyiapkan laporan barang/aset semesteran dan tahunan;
- l. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- m. Mengajukan rencana kebutuhan barang;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan rencana penyusunan Keuangan;
- b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
- c. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- d. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GUP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP)/ Langsung

(LS) dan LS gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya;

- e. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- f. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Melakukan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok :

- a. Merencanakan kegiatan/program dalam Rencana Strategis (RENSTRA), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar manajemen perencanaan dapat berjalan efektif dan efisiensi;
- b. Merencanakan anggaran kegiatan/program yang dituangkan dalam dokumen DPA dan RKA berdasarkan rencana kerja dan plafon anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar tersedianya pendanaan kegiatan untuk tahun yang akan datang;
- c. Merencanakan kegiatan subbagian berdasarkan rencana kerja dan RKA agar pelaksanaan kegiatan berjalan sistematis, efektif dan efisien;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan mengoreksi dan meneliti hasil pekerjaan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama dengan Lembaga/Badan/Dinas/Biro/Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait

dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khususnya terkait dengan perencanaan dan pelaporan;

- f. Menyiapkan Laporan Kinerja;
- g. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/ Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
- h. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;
- i. Menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana strategis, serta rencana tahunan;
- j. Mengkoordinasikan implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang;
- k. Mengkoordinir penyusunan program kerja Dinas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan pembagian tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan perempuan di bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Pembinaan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diurai diatas, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan yang diperlukan dalam perumusan kebijakan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;

- b. Pelaksanaan kajian program pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- c. Pelaksanaan program fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim Penggerak dan seluruh anggota Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan;
- d. Penyusunan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- g. Pemantauan fasilitasi penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- h. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pembinaan kualitas keluarga;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

2.1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Seksi Bidang yang mempunyai tugas pokok :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. Melaksanakan kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

- c. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang ekonomi;
- d. Menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. Melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- h. Membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Seksi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum yang mempunyai tugas pokok :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b. Melaksanakan kajian kegiatan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang sosial, politik dan hukum;

- d. Menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. Melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. Membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.3. Seksi pembinaan Kualitas Keluarga yang mempunyai tugas pokok:

- a. Menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- b. Melaksanakan kajian program pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- c. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pertemuan 4 (empat) Tim penggerak dan seluruh Pokja PUG untuk membahas implementasi dan evaluasi kebijakan PUG pada program dan kegiatan pembangunan terkait bidang pembinaan Kualitas Keluarga;
- d. Menyusun kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- e. Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;

- f. Melaksanakan kegiatan penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- h. Membuat laporan pencapaian sasaran kegiatan pengarusutamaan gender dan dan pembinaan Kualitas Keluarga;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Tumbuh Kembang Anak

Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas merencanakan Operasional, mengkoordinasikan pembagian tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Bidang Tumbuh Kembang Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diurai diatas, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional program pada bidang tumbuh Kembang anak untuk pemenuhan hak-hak anak;
- b. Perencanan operasional program kabupaten/ kota Layak Anak sebagai pemenuhan hak-hak anak yang terencana dan terarah serta kualitas agar tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. Perencanaan operasional program pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak;
- d. Mengkoordinasikan pembagian tugas untuk pelaksanaan kegiatan bidang tumbuh Kembang Anak;
- e. Pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Tugas dan Fungsi kepada Seksi untuk pemenuhan hak anak;
- f. Pemberian petunjuk pada bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan kinerja pemenuhan hak anak;

- g. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi sesuai dengan kegiatan pada Bidang tumbuh Kembang anak untuk pemenuhan hak anak;
- h. Pemberian bimbingan dalam penyiapan bahan sesuai dengan kegiatan pada seksi untuk pemenuhan hak anak;
- i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang Tumbuh Kembang Anak untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan tahun berjalan;
- j. Pelaporan hasil kegiatan Bidang tumbuh Kembang anak yang telah dilaksanakan; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Tumbuh Kembang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi Bidang yaitu :

3.1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya yang mempunyai tugas pokok :

- a. Merencanakan kegiatan penyusunan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- c. Membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- d. Membagi tugas kepada bawahan untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya; dan

- g. Membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan, pendidikan dan kegiatan budaya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3.2 Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi yang mempunyai tugas pokok :

- a. Merencanakan kegiatan penyusunan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. Membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan penguatan lembaga hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan untuk penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan
- e. Mengevaluasi dan membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak sipil anak, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3.3 Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan yang mempunyai tugas pokok :

- a. Merencanakan penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.

- b. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- c. Membimbing bawahan dalam penyusunan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- d. Membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- e. Membagi tugas kepada bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan kesejahteraan anak.
- f. Memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan.
- h. Membuat laporan ketercapaian sasaran kegiatan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Mempunyai tugas Merencanakan, menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Data Gender dan Anak, serta penyajian informasi Data Gender dan Anak

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang data dan informasi gender dan anak mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak.
- b. Pelaksanaan kajian kebijakan pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak.
- c. Penyusunan program pendataan dan penyajian informasi tentang Gender dan Anak.
- d. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Gender dan Anak
- e. Pengkoordinasikan *updating* dan validasi data Gender dan Anak
- f. Pengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Gender dan Anak
- g. Penyusunan profil perempuan dan anak
- h. Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program data dan informasi gender dan anak
- i. Penyusunan laporan hasil kegiatan bidang data dan informasi gender dan anak
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

4.1 Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Gender, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender.
- b. Melaksanakan kajian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Gender
- c. Menyusun rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender
- d. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender

- e. Membina kelembagaan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data gender
- g. Menyusun laporan ketercapaian sasaran kegiatan dalam bentuk profil gender; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengumpulan, Pengolahan dan Pengelolaan Data Anak.
- b. Melaksanakan kajian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak
- c. Menyusun rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak
- d. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak
- e. Membina kelembagaan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak
- f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data Anak
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4.3 Seksi Informasi Data Gender dan Anak, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- b. Melaksanakan kajian kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- c. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- d. Melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- e. Membina kelembagaan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan data dan pelayanan informasi dan data elektronik tentang Gender, Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perlindungan Perempuan

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas Merencanakan operasional, menyelia, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing bawahan, mengoreksi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan perlindungan perempuan dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun program dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan, perlindungan anak dan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional perlindungan hak perempuan untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, perdagangan orang, kondisi khusus dan hak perempuan dalam ketenaga kerjaan;
- b. Perencanaan operasional perlindungan khusus terhadap anak untuk meningkatkan pencegahan dan pelayanan terhadap anak;

- c. Perencanaan operasional penguatan dan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan dan anak untuk meningkatkan pelayanan;
- d. Pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan perempuan dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;
- e. Pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan perlindungan khusus anak dengan Kabupaten/Kota dan elemen terkait;
- f. Pengkoordinasian lembaga layanan perempuan dan anak untuk mensinkronisasikan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- g. Perencanaan operasional kegiatan sosialisasi dan publikasi perlindungan perempuan dan anak dengan pencegahan, pembinaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. Pengkoordinasian dan mengarahkan pendampingan kasus kekerasan di lembaga layanan perempuan dan anak;
- i. Pemberian petunjuk, mengkoordinasikan dan mengarahkan pendampingan kasus perdagangan di Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- j. Pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan dan mempersiapkan data sesuai tugas masing-masing.
- k. Pembimbingan bawahan dalam melakukan tugas dan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- l. Pemeriksaan dan mengkoreksi tugas yang telah diberikan pada sub bidang;
- m. Pengevaluasian kegiatan perlindungan perempuan dan anak serta lembaga layanan perempuan dan anak;
- n. Pelaksanaan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5.1 Seksi Perlindungan Hak Perempuan, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenanga dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. Merencanakan dan menyusun kegiatan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenanga dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- c. Membagi tugas dalam melakukan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan hak perempuan.
- d. Memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan.
- e. Membagi tugas dalam pelaksanaan Pencegahan, Pelayanan penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
- f. Menyusun program dan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan.
- g. Merencanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
- h. Mengkoordinasikan dalam pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenanga dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- i. Membagi tugas terkait kegiatan Penanganan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenanga dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- j. Memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

- k. Mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dibidang ketenangan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- l. Memeriksa dan mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada staf dan membimbing penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan.
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5.2 Seksi Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan pencegahan perlindungan khusus anak.
- b. Merencanakan dan menyusun kegiatan penanganan tindak kekerasan terhadap terhadap anak.
- c. Membagi tugas dalam melakukan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
- d. Memberi petunjuk dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap anak.
- e. Membagi tugas dalam pelaksanaan Pencegahan, dan penanganan pemberdayaan anak korban kekerasan.
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun program kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak.
- g. Merencanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan anak korban kekerasan.
- h. Mengkoordinasikan dalam pendampingan kasus tindak kekerasan terhadap anak.
- i. Membagi tugas dan kegiatan Penanganan, pencegahan kekerasan terhadap anak.

- j. Memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap anak.
- k. Memeriksa dan mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada staf dan membimbing penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan.
- l. Mengevaluasi pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap anak
- m. Membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi kinerja.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5.3 Seksi Pembinaan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat.
- b. Merencanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat.
- c. Memberi petunjuk penguatan jejaring lembaga layanan perempuan dan anak.
- d. Melakukan pembinaan terhadap lembaga layanan perempuan anak serta partisipasi masyarakat.
- e. Memberikan petunjuk, menyusun, mereview, mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pembinaan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat.
- f. Membagi tugas dalam melakukan sosialisasi dan advokasi pembentukan lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat.
- g. Membimbing dalam menyusun program, anggaran dan kegiatan pembinaan lembaga layanan masyarakat serta partisipasi masyarakat.
- h. Memberikan bimbingan dan mengoreksi laporan dalam mengklarifikasi data korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak di lembaga layanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat.

- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan operasional lembaga pelayanan perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

6.1 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, UPTD P2TP2A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas, di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Susunan Organisasi UPTD P2TP2A Kelas A terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerima Pengaduan;
- d. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

6.1 Kepala UPTD

Kepala UPTD Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan kebijakan, menyusun rencana dan pelaksanaan program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak
- b. Penyusunan program pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan kajian kebijakan pelaksanaan kegiatan pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan distribusi kegiatan kepada tenaga fungsional khusus pemberian layanan terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- e. Pelaksanaan fasilitas penguatan lembaga perlindungan perempuan dan anak ;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak
- g. Penyusunan laporan capaian program kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- h. Perencanaan operasional perlindungan perempuan dan anak;
- i. Pembagian tugas kepada Kepala subbagian, Kepala seksi dan pelaksanaan serta fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pemimpin.

6.1 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyusun pengolahan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;
- b. Menyusun pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan ;
- c. Menyusun penyiapan bahan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. Menyusun pengelolaan naskah dinas dan pengarsipan;
- e. Menyusun penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala;
- f. Merencanakan program dan kegiatan UPTD;
- g. Menyusun kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan UPTD;
- h. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.

6.2 Kepala Seksi Penerima Pengaduan ,mempunyai tugas:

- a. Melakukan perencanaan terkait operasional penerimaan pengaduan;
- b. Melaksanakan tugas penerimaan pengaduan dan penjangkauan kasus;
- c. Melakukan evaluasi pelaporan dan pengumpulan data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Melakukan penyiapan bahan saran dan pertimbangan mengenai perlindungan perempuan anak;
- e. Melakukan pemantauan kasus kekerasan;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- g. Merencanakan program dan kegiatan ;
- h. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. Melakuakn penilaian sasaran kinerja pelaksana ;dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan

6.3 Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus ,mempunyai tugas:

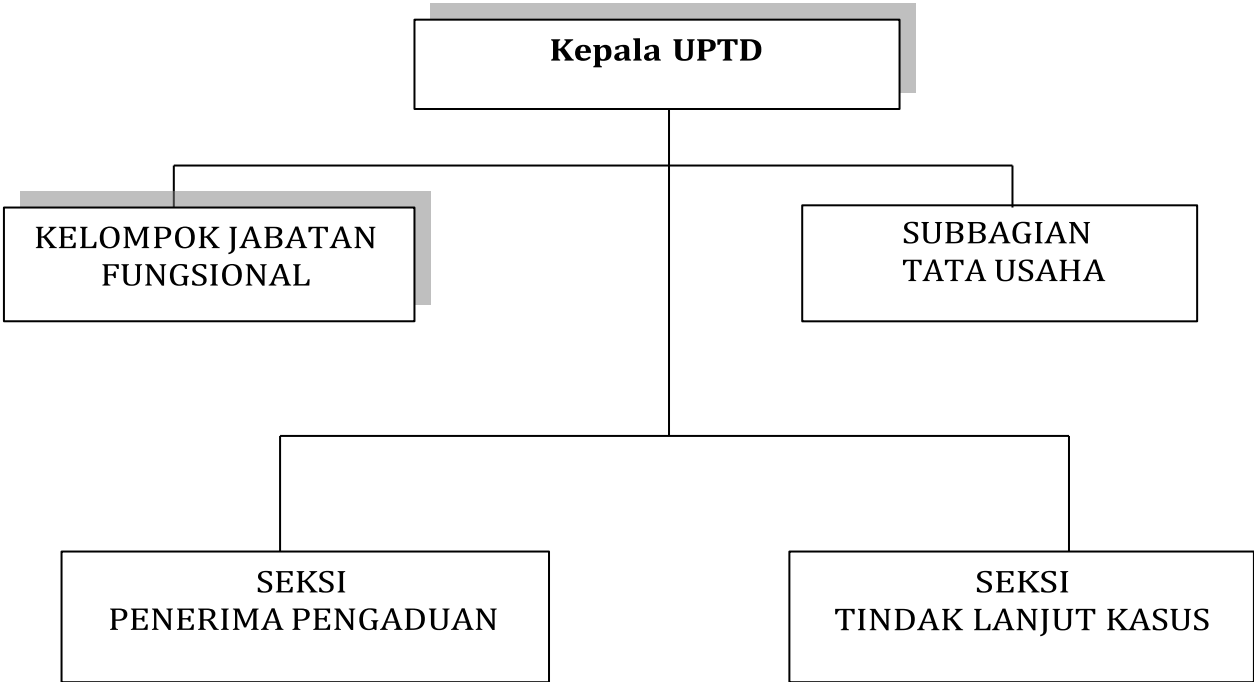
- a. Melakukan pelayanan pendampingan kesehatan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- b. Melaksanakan pemantauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Melakukan koordinasi dengan jejaring/mitra P2TP2A;
- d. Melakukan pemulangan /reintegrasi terhadap korban kekerasan;
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan ;
- f. Merencanakan program dan kegiatan ;
- g. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan.

6.4 Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang di maksud di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

GAMBAR 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN



7. Sumber Daya

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah berjumlah 39 orang ASN dan 29 orang tenaga honorer (per 31 Desember 2023),terdiri dari 30 orang laki-laki dan 38 orang perempuan.

Sedangkan Susunan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai akhir Tahun 2023 berjumlah 39 orang terdiri dari pejabat Struktural yaitu 1

orang Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas, 4 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala UPTD, 18 orang Kepala Sub Bagian/Seksi, Staff ASN sebanyak 15 orang. Staf Honorer sebanyak 29 orang (18 orang honor rutin, 9 orang TKPD dan 3 orang honor kegiatan).

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	-	-	-
Eselon III	3	3	6
Eselon IV	8	10	18
Staf (ASN)	8	7	15
Staf Honorer	13	16	29
JUMLAH	32	36	68

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPPPA Prov. Sumsel (Des 2023)

Latar belakang pendidikan sumber daya manusia yang dimiliki cukup beragam, untuk ASN terdiri dari Tingkat Pendidikan SMP Sederajat sebanyak 1 (satu) orang, SMA sederajat sebanyak 3 (empat) orang, S.1 sebanyak 18 (delapan belas) orang, S.2 sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Sedangkan untuk Tenaga Honorer berjumlah 29 (dua puluh tujuh) orang, dengan latar belakang pendidikan SMP Sederajat sebanyak 1 (satu) orang, SMA Sederajat sebanyak 10 (tujuh) orang, D3 sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 13 (tiga belas) orang, S2 sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 1.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	
1	S2	5	12	1	2	20
2	S1	9	9	6	7	31
3	D3	-	-	1	2	3
4	SMU	2	1	4	5	12
5	SMP	1	-	1	-	2
	JUMLAH	17	22	13	16	68
Total Pegawai		39		29		68

Sumber Subbag Umum dan Kepegawaian DPPPA Prov. Sumsel (Desember 2023)

Sedangkan Komposisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang adalah, golongan I berjumlah 1 (satu) orang laki-laki, Golongan II berjumlah 2 (dua) orang laki-laki, Golongan III berjumlah 25 (dua puluh lima) orang terdiri 10 orang laki-laki dan 15 orang perempuan, Golongan IV berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri 4 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

Tabel 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan
di Dinas PP dan PA Provinsi Sumsel Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	2	-	2
3	Golongan III	10	15	25
4	Golongan IV	4	7	11
				39

Sumber Subbag Umum dan Kepegawaian DPPPA Prov. Sumsel (Desember 2023)

Ketersediaan Jumlah dan Kualifikasi Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang mengingat tugas dan fungsi yang diemban. Untuk menambah jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Gedung Kantor (eks kantor BPKAD Provinsi) efektif pemakaian bulan Maret 2014. Secara umum gedung kantor sudah memadai, terletak di kompleks perkantoran provinsi dan mudah diakses baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Namun masih dibutuhkan renovasi gedung agar ruangan yang ada dapat maksimal dipakai sesuai kebutuhan dan perbaikan bagian yang rusak.

Selain gedung kantor, sejak April Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mengelola Rumah Aman (*safe house*), yang diperuntukkan untuk tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Sedangkan untuk prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi dan Rencana Penambahan di DPPPA Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sarana/Prasarana	JUMLAH	Kondisi		KET	Rencana Penambahan
			Baik	Rusak		
1	Mobil	7 unit	√	-	1 HGP	2 unit
2	Motor	8 unit	√	-	1 HGP	10 unit
3	AC	65 unit	√	√	16 rusak	5 unit
4	Lemari Penyimpanan	2 unit	√	-		10 unit
5	Mesin Ketik Manual	1 unit	√	-		-
6	Lemari Besi	12 unit	√	-		2 unit
7	Filling Cabinet Besi	35 Unit	√	-		2 Unit
8	Filling Cabinet Kayu	4 unit	√	-		-
9	Notebook	8 unit	√	-	5 rusak	
10	Lemari Kayu	15 unit	√	-		
11	Rak Besi	3 unit	√	-		-
12	Meja rapat	4 unit	√	-		10 unit
13	Kursi rapat	90 unit	√	√	30 rusak	60 unit
14	Kursi tamu	6 set	√	-		2 set
15	Kursi putar	12 unit	√	-		
16	Kursi lipat	17 unit	√	√	17 unit	30 unit
17	Meja ½ Biro	17 unit	√	-		5 unit

N0	Sarana/Prasarana	JUMLAH	Kondisi		KET	Rencana Penambahan
			Baik	Rusak		
18	Sofa	5 unit	√	-		2 unit
19	Komputer/PC Unit	19 unit	√	-		10 unit
20	Laptop	14 unit				
21	Printer	51 unit	√	√	21 rusak	10 unit
22	Kursi Kerja	101 unit	√	-		
23	Meja Kerja Pegawai	49 unit	√	-		20 unit
24	Meja maket	2 unit	√			
25	Meja Kerja	46 unit	√			
26	Faksimile	2 unit	√	-		-
27	Telephone	1 unit				
28	Kamera	3 unit	√	-		
29	Kipas Angin	4 unit	√	√	3 rusak	5 unit
30	Lemari/mebeleur lain	6 unit	√			
31	Lemari Es	2 unit	√	-		1 unit
32	Tablet PC	1 buah	√			
33	Sound Sistem	1 unit	√	-		1 unit
34	Loud speaker	1 unit	√			
35	Timbangan meja	2 unit	√	-		
36	Brankas	1 unit	√			
37	Lemari kaca	1 unit	√			1 unit
38	CCTV	5 unit	√			
39	Mesin absensi	2 unit	√			
40	Pintu eletrik (Akses)	2 unit	√			
41	AC Portable	1 unit	√			2 unit
42	Meja kerja besi	2 unit	√			
43	Meja kerja kayu	4 unit	√			
44	Kursi biasa	6 unit	√			
45	Kompore gas	3 unit	√			
46	Tabung gas	3 unit	√			
47	Alat dapur lainnya (cetakan kue)	35 buah	√			
48	Tangga aluminium	1 unit	√			
49	Dispenser	2 unit	√			
50	Alat rumah tangga lain (hordeng)	1 paket	√			
51	Alat rumah tangga lain (mixer)	1 unit	√			
52	Alat Pemadam kebakaran	2 unit	√			
53	Microphone	8 unit	√			
54	Slide projector	3 unit	√			
55	Meja makan kayu	1 unit	√			
56	Kitchen Set	1 unit	√			
57	Blender	1 unit	√			
58	Alat dapur lainnya (oven)	1 buah	√			
59	Alat dapur lainnya (klakat)	2 buah	√			

N0	Sarana/Prasarana	JUMLAH	Kondisi		KET	Rencana Penambahan
			Baik	Rusak		
60	Alat dapur lainnya (regulator gas set)	35 buah	√			
61	Alat dapur lainnya (tempat makan prasmanan)	1 set	√			
62	Coffee maker	1 set	√			
63	Camera Video	1 buah	√			
64	Layar Film/Proyektor	1 buah	√			
65	Peralatan Antena	1 set	√			
66	Scanner	1 buah	√			

Sumber Subbag Umum dan Kepegawaian DPPPA Prov.Sumsel (Jan 2023)

Prasarana masih diperlukan penambahan, baik untuk mengganti yang sudah rusak ataupun menambah yang sudah ada. Salah satu yang dirasakan masih kurang yaitu AC untuk pendingin ruangan, dikarenakan banyak terjadi kerusakan sehingga perlu AC baru untuk kenyamanan dalam bekerja. Penambahan mebeleur meja kerja dan kursi pegawai, mebeleur ruang rapat, serta perlunya lemari administrasi untuk menyimpan berkas berkas administrasi. Penambahan komputer, laptop serta printer juga diperlukan guna menunjang kegiatan administrasi.

Permasalahan terkait aset yang dimiliki diantaranya aset yang sudah tidak dapat digunakan dan jangka waktu pemakaiannya lama belum bisa dihapus dari daftar aset. Dinas Pemberdayaan Perempuan telah mengajukan penghapusan aset, namun masih menunggu tindak lanjut dari pihak yang berwenang.

C. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF,

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari :

- A. Gambaran Umum Organisasi
- B. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM OPD
- C. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

BAB II PERENCANAAN KINERJA, terdiri dari :

- A. Penetapan Kinerja (PK)
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- C. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, terdiri dari :

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

A. Rencana Strategis OPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan sebagai penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi, peran, kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan, semaksimal mungkin melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak serta mewujudkan sistem data gender dan anak sebagai dasar perencanaan kebutuhan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu **Sumsel Maju Untuk Semua**. Pada **Misi Kedua** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas dengan **Tujuan Tiga** Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, **Sasaran Delapan** Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan anak (Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak).

Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan juga ikut berkontribusi melalui program yang ada pada **Misi Kesatu** yaitu Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan

kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan **tujuan Pertama** Meningkatnya Perekonomian yang Inklusif berbasis Inovasi Daerah pada **sasaran Empat** Maju Kesejahteraan Masyarakat (Menurunnya Jumlah Orang Miskin dan Desa Tertinggal) dan **Misi Ketiga** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif dengan **tujuan Tiga** Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yaitu **sasaran Sembilan** Maju Pelayanan Publik berkualitas (Meningkatnya Pelayanan Publik berkualitas), **sasaran Sepuluh** Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel (Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas) serta **sasaran Sebelas** Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas (Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah).

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tujuan I Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender serta Perlindungan Anak

Sasaran :

- 1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
- 1.2 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- 1.3 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

Tujuan II Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

Sasaran :

- 2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi
- Tujuan, indikator tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPPPA PROVINSI SUMSEL TAHUN 2019-2023

VISI SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA			
MISI I : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan			
MISI II : Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas			
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif			
Tujuan (Renstra)	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender serta Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	- Meningkatkan Implementasi Kebijakan Responsif Gender dan Anak	- Penyusunan, review, harmonisasi kebijakan terkait Pengarustamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Data Terpilah
		- Meningkatkan sinergi pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Peningkatan pemahaman, komitmen, serta kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat,akademisi, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media tentang pembangunan responsif gender, serta perlindungan perempuan dan anak - Peningkatan kelembagaan terkait Pengarustamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Data Gender dan Anak - Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada berbagai lembaga terkait pembangunan gender, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, data gender dan anak serta lembaga layanan perempuan dan anak - Peningkatan pembangunan kualitas keluarga melalui penguatan kelembagaan, peningkatan pemahaman/sosialisasi, edukasi tentang ketahanan keluarga - Pembinaan kepada organisasi perempuan serta lembaga layanan perempuan dan anak; - Peningkatan motivasi, pengetahuan dan ketrampilan perempuan untuk berkiprah dalam berbagai sektor pembangunan - Peningkatan kapasitas/ pelatihan kepemimpinan bagi perempuan khususnya calon legislatif (caleg), calon kepala daerah (cakada) dan organisasi perempuan - Peningkatan kerjasama dengan berbagai stakeholders melalui perjanjian kerjasama, MOU, dan keterlibatan stakeholders terkait. - Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
		- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan	- Pelatihan keterampilan, manajemen usaha dan bantuan alat untuk para perempuan yang membutuhkan; - Penguatan kelembagaan yang mendukung produktifitas ekonomi perempuan
		- Mengoptimalkan pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	- Peningkatan kelembagaan PUG - Pendampingan teknis kepadaPokja PUG kabupaten/kota dan Focal Point OPD Provinsi - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang paham PUG - Pembinaan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan PUG Provinsi Sumsel - Peningkatan ketersediaan, dan pemanfaatan data terpilah pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

Tujuan (Renstra)	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	- Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak melalui pengoptimalan usaha pencegahan dan penanganan	- Pendidikan pencegahan kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO - Sosialisasi, advokasi, desiminasi terkait pemenuhan hak perempuan pada berbagai situasi (tenaga kerja, lansia, perempuan termarginalkan/minoritas, termasuk dalam situasi bencana) - Pelayanan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak sesuai SOP - Peningkatan SDM petugas pelayanan kasus kekerasan perempuan dan anak - Sistem pelayanan yang komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan - Peningkatan Koordinasi jejaring lembaga yang menangani kasus perempuan dan anak - Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) - Peningkatan ketersediaan, dan pemanfaatan data kekerasan perempuan dan anak (Simfoni)
	Meningkatnya pemenuhan hak anak	- Meningkatkan pelaksanaan Pengarustamaan Hak Anak	- Penguatan kelembagaan KLA - Pendampingan teknis kepada kabupaten/kota menuju Provinsi Layak Anak (Provila) - Pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator KLA - Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan - Peningkatan ketersediaan, dan pemanfaatan data anak pada Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja, keuangan, barang milik daerah, kepegawaian dan administrasi instansi	- Optimalisasi perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pengelolaan Barang Milik Daerah dan Akuntansi evaluasi dan pelaporan - Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Mengelola anggaran secara efektif dan efisien dan membuat laporan keuangan yang sesuai standar - Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) - Meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan kualitas kine - Memperkuat koordinasi, kerjasama dan sinergi antar bagian instansi
		- Meningkatkan kualitas aparatur	- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki - Melakukan pembinaan, dan pengawasan disiplin aparatur - Melakukan pengelolaan sistem kepegawaian yang berkualitas

TABEL 2.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
I	Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender serta Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks	93,90
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Indeks	75,00
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)			Indeks	70,00
			1.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan keluarga	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	20,00
				Partisipasi angkatan kerja Perempuan	%	54,00
			1.2 Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	Rasio perempuan korban kekerasan	Per 100.000 perempuan	11,00
				Rasio anak korban kekerasan	Per 10.000 anak	1,10
			1.3 Meningkatkan pemenuhan hak anak	Persentase kabupaten/ kota Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	%	100
II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi			Nilai	B
			2.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi	Nilai SAKIP	Nilai	A (81,00)

2. Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) per urusan pemerintahan ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 secara rinci dapat dikemukakan pada tabel

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2023	Ket
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,62	93,90	Indikator Tujuan, dan IKU
2	Selisih Capaian Angka Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan	Tahun	3,88	3,5	Indikator Sasaran
3	Selisih Capaian Harapan Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan	Tahun	0,38	0,20	Indikator Sasaran
4	Selisih Capaian Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan	Tahun	0,63	0,60	Indikator Sasaran
5	Selisih Capaian Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan	Ribu Rupiah	5.403	5.500	Indikator Sasaran
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	na	75,00	Indikator Tujuan, dan IKU
7	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	%	20,27	21,33	Indikator Sasaran
8	Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi	%	49,25	56,50	Indikator Sasaran
9	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	34,70	35,10	Indikator Sasaran
10	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,04	70.00	Indikator Sasaran
11	Rasio Kekerasan terhadap anak	Per 10.000 anak	1,38	1,10	IKD
12	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Per 100.000 penduduk perempuan	12,21	11,00	IKD

6. Program.

Perencanaan dan penyusunan anggaran menjadi dasar untuk menterjemahkan visi, misi yang telah ditetapkan menjadi suatu rencana kerja yang nyata dan terukur. Dalam tatanan operasional, rencana kerja dan anggaran merupakan acuan kerja sekaligus menjadi alat pengendalian dan evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan di Sumatera Selatan. Program untuk urusan wajib pemerintah dibidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 adalah :

1. Program pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi Keluarga miskin;
2. Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
3. Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak;
4. Program Penguatan Kualitas Keluarga;
5. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan;
6. Program Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Program peningkatan perlindungan khusus anak;
8. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak;

Dimulai Tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program Teknis yang terkait Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan

3. Program Kualitas Keluarga
4. Program Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023 maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, melalui pencapaian indikator sebagai berikut :

**TABEL 2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DPPPA PROVINSI SUMSEL TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan keluarga	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	20,00
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	54,00
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	Rasio perempuan korban kekerasan (Per 100.000 perempuan)	11,00
		Rasio anak korban kekerasan (Per 10.000 anak)	1,10
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase kabupaten/ kota Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	100
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	Nilai SAKIP	A (81,00)

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Program :

TABEL 2.5
RENCANA ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN SASARAN
DPPPA PROVINSI SUMSEL TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (INDUK)	ANGGARAN (PERUBAHAN)
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan keluarga	- Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	- Rp. 2.170.000.000,- - Rp.350.000.000,-	- Rp. 3.950.890.000,- - Rp. 265.000.000,-
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	- Program Perlindungan Perempuan - Program Perlindungan Khusus Anak	- Rp. 497.286.000,- - Rp.1.362.499.000,-	- Rp. 498.286.000,- - Rp. 912.499.000,-
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak	- Program Pemenuhan Hak Anak - Program Peningkatan Kualitas Keluarga	- Rp. 580.000.000,- - Rp. 355.000.000,-	- Rp. 559.300.000,- - Rp. 296.700.000,-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.10.720.000.000,-	Rp.10.476.760.000,-
		Total Anggaran	Rp 16.035.750.000,-	Rp16.959.435.000,-

Pencapaian keempat sasaran strategis dilakukan melalui pelaksanaan 6 Program teknis ditambah 1 program penunjang (kesekretariatan).

C. Rencana Anggaran

1. Belanja APBD Perangkat Daerah;

Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 yaitu :

Belanja Daerah	: Rp. 16.035.750.000,-
Belanja Operasi	: Rp. 15.855.750.000,-
➤ Belanja Pegawai	: Rp. 7.799.927.000,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 8.085.823.000,-
➤ Belanja Modal	: Rp. 150.000.000,-
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 150.000.000,-

Pada Bulan April Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan Berdasarkan Perkada Nomor 9 Tahun 2023, yaitu :

Belanja Daerah	: Rp. 17.958.950.000,-
Belanja Operasi	: Rp. 17.808.950.000,-
➤ Belanja Pegawai	: Rp. 7.799.927.000,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 10.009.023.000,-
➤ Belanja Modal	: Rp. 150.000.000,-
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 150.000.000,-

Pada Bulan September Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan Berdasarkan Perda Nomor 2 tentang P-APBD dan Pergub Nomor 17 tentang Penjabaran P-APBD, tanggal 25 September 2023, yaitu :

Belanja Daerah	: Rp. 17.384.445.000,-
Belanja Operasi	: Rp. 16.125.059.450,-
➤ Belanja Pegawai	: Rp. 6.728.350.000,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 9.396.709.450,-
➤ Belanja Modal	: Rp. 1.259.385.550,-
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 1.150.000.000,-
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 109.385.550,-

Pada Bulan Oktober, kembali Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan Berdasarkan Perkada Nomor No.18 Tanggal 23 Oktober 2023, yaitu :

Belanja Daerah	: Rp. 16.959.435.000,-
Belanja Operasi	: Rp. 15.861.049.450,-
➤ Belanja Pegawai	: Rp. 6.728.350.000,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 9.132.699.450,-
➤ Belanja Modal	: Rp. 1.098.385.550,-

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp 1.067.000.000,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 31.385.550,-

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program, 22 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
1	2		3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		10.476.760.000
	i	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.000.000
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000
	ii	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.517.250.000
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.508.350.000
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	748.900.000
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	220.000.000
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.000
	iii	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	117.000.000
	7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.000.000
	8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000
	iv	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	979.124.450
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000
	13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000
	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.637.000
	15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.000.000
	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.487.450
	17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48.000.000

	v	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	917.000.000
	18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	917.000.000
	vi	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	460.000.000
	19	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000
	20	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	260.000.000
	21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000
	22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000
	vii	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	461.385.550
	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.000.000
	24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000
	25	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	160.000.000
	26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.504.050
	27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.881.500
II		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.950.890.000
	viii	PELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI	385.000.000
	28	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi	260.000.000
	29	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan provinsi	125.000.000
	ix	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI	2.379.590.000
	30	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi.	200.000.000
	31	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi.	2.179.590.000

	x	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	1.186.300.000
	32	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.	1.020.000.000
	33	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	100.000.000
	34	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	66.300.000
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		498.286.000
	xi	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.441.000
	35	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi.	45.441.000
	xii	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.885.000
	36	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	55.000.000
	37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	78.885.000
	xiii	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KEWENANGAN PROVINSI	318.960.000
	38	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	157.960.000
	39	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	161.000.000

IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		296.700.000
	xiv	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI	216.000.000
	40	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	216.000.000
	xv	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI	55.700.000
	41	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	55.700.000
	xvi	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.000.000
	42	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		265.000.000
	xvii	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.	265.000.000
	43	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	115.000.000
	44	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi.	150.000.000
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK		559.300.000
	xviii	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUANIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI	244.800.000
	45	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi.	133.000.000
	46	Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi.	111.800.000

	xix	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	314.500.000
	47	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemenuhan Hak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	314.500.000
VII		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	912.499.000
	xx	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA dan lintas daerah kab/kota	98.309.000
	48	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi.	50.000.000
	49	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	48.309.000
	xxi	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	344.706.000
	50	Penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus.	56.091.000
	51	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi.	138.615.000
	52	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	150.000.000
	xxii	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	469.484.000
	53	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi.	469.484.000

2. Program dan Anggaran DAK NonFisik PPA Tahun 2023;

Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF-PPA) sebesar Rp.375.000.000, dengan rincian:

No	SUB BIDANG / KEGIATAN		Pagu DAK NONFISIK (Rp)
1	2		3
1	Perlindungan Perempuan dan Anak		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	45.441.000
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	78.885.000
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
		2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang meningkat Kapasitasnya	22.960.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

		2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	48.309.000
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		
		2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	138.615.000
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
		2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Provinsi	40.790.000
	Jumlah			375.000.000

3. Program dan Anggaran DID Penghargaan Kinerja

Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel menerima Dana Insentif Daerah (DID) Penghargaan Kinerja terkait Pengendalian Inflasi Daerah, yaitu :

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Pagu DID
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2.179.590.000	1.850.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja yang secara rinci. Uraian dari hasil kinerja pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yaitu :

TABEL 3.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DPPPA PROVINSI SUMSEL TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
I.	1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan keluarga	1. Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	20,00	18,49	92,45
		2. Partisipasi angkatan kerja perempuan	54,00	55,54	102,85
	1.2 Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	3. Rasio Perempuan Korban Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (Per 100.000 Perempuan)	11,00	6,19	152,91
		4. Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak)	1,1	1,47	99,63
	1.3 Meningkatnya pemenuhan hak anak	5. Persentase kabupaten/ kota Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	100	88,24	88,24
II.	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	6. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	A (80,50)	84,91	105,48
	Rata-rata Capaian				106,93

Uraian pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan**, melalui indikator :

a. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung

Pengarusutamaan gender atau disingkat **PUG** adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Strategi utama yang dilaksanakan untuk mengawal agar akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan dapat dirasakan sama besar baik laki-laki maupun perempuan Pengarusutamaan Gender yang dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG baik di pusat maupun di daerah Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.270/M.PPN /II/2012, Menteri Keuangan dengan No, SE.33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4370A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanan dan penganggaran dengan cara penelaahan dampak dari suatu belanja kegiatan serta efeknya terhadap keadilan dan kesetaraan gender dilakukan melalui Pelaksanaan **Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**.

Pelaksanaan PUG di daerah telah diamanatkan dalam Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, namun dalam Permendagri tersebut lebih fokus kepada pengaturan sistim perencanaan daerah yang responsif gender, sedangkan pengaturan tentang sistim penganggaran dengan menggunakan instrumen analisis gender dan gender budget statement (pernyataan anggaran gender) belum diatur. Untuk hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Permendagri No. 15 tahun 2008.

Pemerintah provinsi berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dilakukan melalui analisis gender. Analisis gender dapat menggunakan gender Analysis Pathway (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement (PAG/GBS) atau analisis gender lainnya.

Analisis gender masih banyak dimaknai sebagai penyajian data terpilah berdasarkan jenis kelamin belaka. Data terpilah tersebut memang pembuka wawasan, titik awal untuk melihat ada tidaknya dan di mana letak kesenjangannya. Langkah selanjutnya yang terpenting adalah menemukan penyebab kesenjangan gendernya, apakah dari sisi implementasi kebijakan yang berjalan, dari internal lembaga, ataupun eksternal. Setelah ditemukan akar masalahnya, barulah ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan untuk mengatasinya.

Yang disebut dengan anggaran responsif gender yaitu anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau anggaran yang memberi atau mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal :

- a. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya dalam

- memperoleh akses, manfaat (dari pogram pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.
- b. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

Perbandingan antara target dan realisasi Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Tahun 2023 yaitu dari Target sebesar 20,00% terealisasi sebesar 18,49% atau 92,45%. Target tersebut merupakan target dalam Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019-2023..

Capaian persentase yang mendekati 100 diartikan sebagai suatu capaian dimana kegiatan pada belanja operasi dan belanja modal pada APBD telah memperhatikan akses, partisipasi, control dan manfaat antara perempuan dan laki-laki atau semakin tidak ada kesenjangan gender di dalamnya.



Gambar 1 Persentase ARG, Target dan Capaian 2023

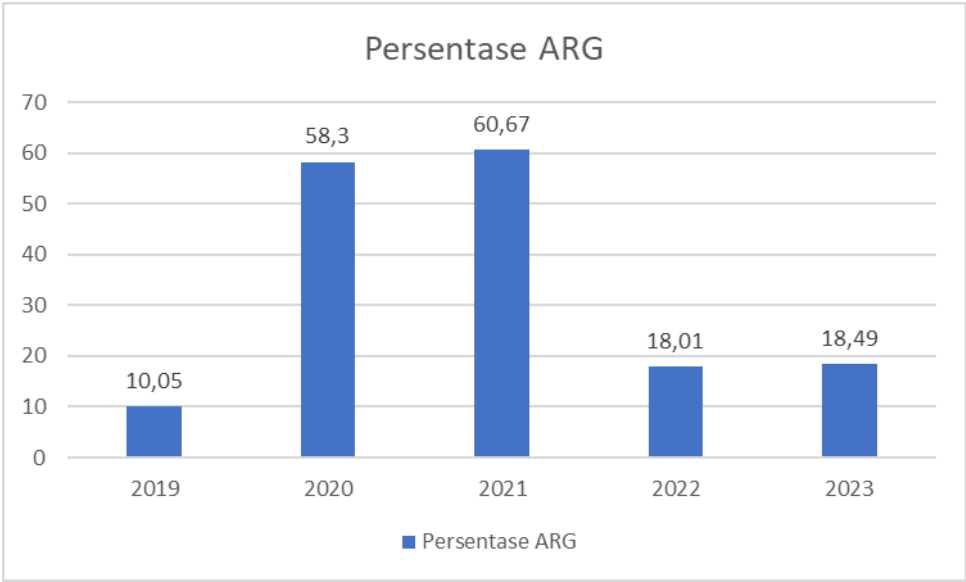
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menjadi kewenangan wajib pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan provinsi. Urusan-urusan yang diserahkan ke provinsi yaitu: Kualitas hidup perempuan, Perlindungan perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem data dan anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus anak. Salah satu kewenangan tersebut

adalah penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di provinsi, artinya strategi PUG dalam semua pembangunan di lingkup provinsi menjadi urusan/kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi.

Dibawah kepemimpinan Gubernur, H. Herman Deru dan Wakil Gubernur H. Mawardi Yahya, Provinsi Sumatera Selatan telah mencantumkan masalah kesetaraan dan keadilan gender pada Misi ke 2 yang salah satu tujuannya adalah Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender melalui sasaran **“Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak”**, ini berarti Gubernur dan Wakil Gubernur telah memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk berkreasi dan berpartisipasi dalam pembangunan serta memperhatikan perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Selatan.

Di Provinsi Sumatera Selatan komitmen Kepala daerah ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2020 ada dua kebijakan baru yang dikeluarkan terkait pelaksanaan PUG yaitu Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023 dan Peraturan Gubernur 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di daerah Selain itu terkait kelembagaan dibentuknya Pokja PUG Provinsi Sumatera Selatan, Tim Teknis PUG dan pembentukan Focal Point di OPD Provinsi.

Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya yaitu Capaian 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut :



Gambar 2 Persentase ARG pada BL APBD, Perbandingan Capaian 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

Capaian Perhitungan Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD di Tahun 2019 dilakukan Penghitungan ARG hanya kepada Kegiatan yang telah dilakukan Analisis gender melalui GAP/GBS, sedang pada tahun 2020 dan 2021 juga dilakukan melalui pendekatan Program Kegiatan yang mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan Kebutuhan Spesifik (laki-laki/perempuan/penanganan pandemi COVID-19).

Adanya perubahan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam struktur belanja APBD tidak lagi dibedakan menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, menjadi Belanja APBD, yaitu Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Untuk Capaian Tahun 2021 Perhitungan Persentase ARG pada Belanja langsung APBD metode perhitungan Jumlah ARG dibandingkan dengan Total Belanja Operasi (Belanja Barang Jasa) ditambah Belanja Modal.

Sedangkan untuk perhitungan capaian Tahun 2022 berdasarkan hasil Kortekrenbang bersama Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri bahwa perhitungan ARG hanya kepada Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang telah dilakukan Analisis gender dibuktikan melalui GAP/GBS yang ditanda tangani/disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Untuk pembandingan diambil sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Anggaran Daerah yaitu Belanja Operasi meliputi Belanja Barang dan Jasa termasuk belanja Hibah dan Bantuan Sosial serta Belanja Modal, tidak termasuk Belanja Pegawai, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer/Bunga

b. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara umum merupakan rasio antara angkatan kerja dan ukuran keseluruhan kelompok mereka (penduduk nasional rentang usia yang sama). Istilah umumnya tidak termasuk pengusaha atau manajemen, dan dapat menyiratkan mereka yang terlibat dalam kerja manual. Ini juga berarti semua orang yang tersedia untuk bekerja. Akan tetapi, apabila angka TPAK kecil maka dapat diduga bahwa penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya. Dengan demikian angka TPAK dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang masih bersekolah dan penduduk yang mengurus rumah tangga.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan yaitu Persentase penduduk perempuan usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk perempuan usia kerja. Pada Tahun 2023 capaian Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sebesar 54,00 dari target sebesar 55,54 atau 102,85%.



Gambar 3. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Perbandingan Target dan Capaian 2023

Data Sakernas, Agustus 2023 Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 4.399,66 (ribu orang) dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,72, TPAK laki-laki 85,39 dan TPAK perempuan 55,54.

Terkait dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, umur dan keinginan bekerja. Sedang faktor eksternal meliputi dukungan suami, keputusan keluarga, kehadiran anak, pendapatan suami, upah yang tinggi dan status perkawinan (Eliana N & Ratina, 2007).

Walau pun di Sumatera Selatan kesempatan perempuan untuk mendapat pekerjaan sudah memiliki peluang cukup besar, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ranah publik identik dengan laki-laki, sementara itu ranah domestik (rumah tangga) identik dengan perempuan. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep laki-laki mencari nafkah sementara perempuan mengurus rumah tangga.

Dari sisi upah yang diterima, secara nominal selalu mengalami peningkatan baik yang diterima pekerja laki-laki maupun perempuan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya kebutuhan hidup yang terus mengalami kenaikan agar

kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga. Menurut Borjas (2013) upah merupakan faktor penting yang mempengaruhi perempuan membuat keputusan untuk memasuki dunia tenaga kerja atau memutuskan untuk mengurus rumah.

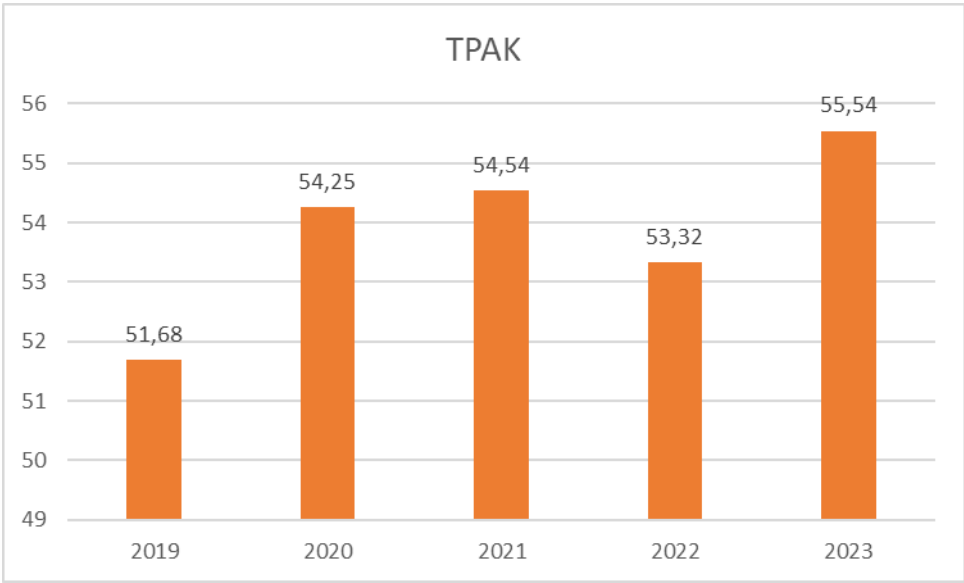
Dalam ketenagakerjaan di Indonesia masih terdapat perbedaan cukup berarti pada jumlah upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya pekerja perempuan masih menerima upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki.

Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Berdasarkan data Sakernas sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor jasa yang umumnya diperdagangan dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan. Sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan kebanyakan sebagai tenaga usaha perdagangan dan status pekerjaannya sebagai buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar. Penduduk yang bekerja pada kategori ini umumnya memiliki produktivitas yang rendah dan upah yang relatif lebih kecil. Sementara itu, pekerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor padat modal, sebagai tenaga profesional, teknisi dan kepemimpinan dengan upah yang diterima relatif besar. Perbedaan mendasar tersebut menjadikan adanya gap pada upah yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2023 sebesar 55,54, meningkat dari Tahun 2022 sebesar 53,32. Angka capaian Tahun 2023 sama pada Tahun 2021 yaitu sebesar 54,55. Tahun 2020 sebesar 54,25 dan Tahun 2019 sebesar 51,94.

Tahun 2023 TPAK Provinsi Sumatera Selatan sebesar 70,72 dengan TPAK laki-laki 85,39 dan TPAK perempuan 55,54.

Tahun 2022 TPAK Provinsi Sumatera Selatan sebesar 69,31 dengan TPAK laki laki 84,95 dan TPAK Perempuan 53,32. Tahun 2021 TPAK Provinsi Sumatera Selatan sebesar 68,77 dengan TPAK laki-laki 82,66 dan TPAK perempuan 54,54. Pada Tahun 2020 TPAK Provinsi Sumatera Selatan sebesar 68,65, dengan TPAK laki-laki 82,71 dan TPAK perempuan 54,25. Tahun 2019 TPAK sebesar 67,86, TPAK laki-laki 83,35 dan TPAK perempuan 51,94.



Gambar 5 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Perbandingan Capaian 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

Nilai partisipasi angkatan kerja perempuan pada Tahun 2023 menjadi 55,54 telah melebihi target pada akhir Periode Renstra Tahun 2023 sebesar 54,00. Hal ini menjadi harapan dan optimistis terhadap capaian periode berikutnya dimana sebelumnya nilai capaian fluktuatif. Di Tahun 2020 dan 2021 dengan adanya pandemi COVID mengakibatkan ketidaksatabilan di sektor ketenaga kerjaan, kaum perempuan berperan penting dalam menjaga perekonomian keluarga.

Hambatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dilaksanakan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang merupakan strategi lintas bidang dalam pembangunan bersama dan pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab pelaksanaannya

bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja tapi semua pihak ikut berperan membantu pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dengan semua pihak.

Adapun hambatan/ kendala yang dihadapi antara lain :

- Belum optimalnya komitmen dari para pemangku kebijakan dan ketersediaan kebijakan pelaksanaan PUG dalam seluruh aspek pembangunan, misalnya belum semua kabupaten/kota mengintegrasikan isu gender dalam RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, belum adanya kebijakan daerah tentang pelaksanaan PUG.
- Belum semua Kabupaten/Kota memiliki rencana aksi daerah dan melakukan evaluasi pelaksanaan PUG di daerahnya
- Belum optimalnya kelembagaan PUG di daerah, seperti kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Focal Point di OPD.
- Masih terbatasnya Sumber Daya (Sumber Daya Manusia, Anggaran serta Sarana dan Prasarana) yang mendukung pelaksanaan PUG di daerah.
- Belum optimalnya ketersediaan data gender yang diperlukan dalam proses penyusunan program kegiatan pembangunan responsif gender.
- Belum optimalnya sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama antar *stakeholders* yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga.

Upaya yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga melalui strategi Pengarustamaan Gender antara lain :

- Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada OPD dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PUG
- Melakukan pendampingan kepada OPD dan Kabupaten/Kota untuk menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan membuat

Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS).

- Mendorong terbentuknya Focal Point di OPD sebagai corong pelaksanaan strategi PUG di Organisasi Perangkat Daerah.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang paham PUG dengan melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas.
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan PUG bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan.
- Mendorong agar OPD dan *stakeholders* agar membuat Data Terpilah
- Mendorong, mengkoordinasikan, serta melaksanakan kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga
- Memberikan pelatihan dan bantuan peralatan kepada perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi perempuan.
- Meningkatkan jejaring sinkronisasi, koodinasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholders* antara lain :
 - Melakukan kerjasama dengan akademisi melalui Pusat Studi Gender dan Anak.
 - Bersinergi dengan berbagai forum/organisasi baik yang diinisiasi pembentukannya seperti Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Provinsi Sumsel atau organisasi lembaga layanan perempuan yang telah ada di Sumsel.

Diharapkan dengan dilaksanakannya Pengarustamaan Gender dalam setiap aspek pembangunan dapat membuat akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi ketimpangan gender . Selain itu perlu diperkuatnya ketahanan keluarga untuk meningkatkan berbagai capaian dimensi pembangunan khususnya di sektor pendidikan, kesehatan serta ekonomi agar terwujud keadilan dan kesetaraan gender.

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2023

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara lain:

Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui :

- Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi,
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi,
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak,

- Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

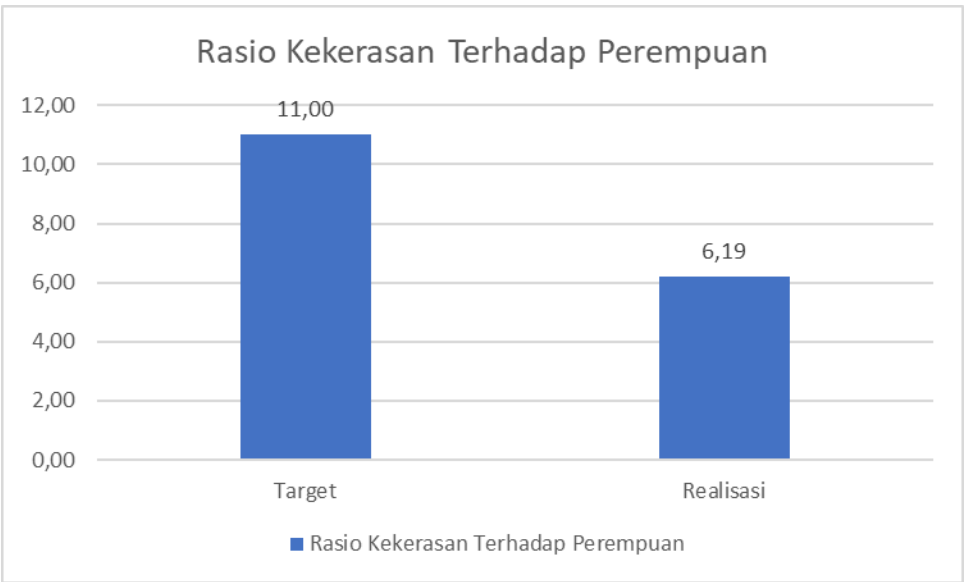
- Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
- Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

Pemerintah baik di Pusat dan Daerah harus mampu menyusun program pembangunan yang lebih responsif gender. Hal tersebut ditunjukkan agar perempuan juga mampu secara optimal menikmati perannya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan sehingga sasaran meningkatkan kualitas hidup perempuan agar setara dengan laki-laki akan tercapai.

2. Sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, melalui indikator :

a. Rasio Perempuan Korban Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (Per 100.000 Perempuan)

Kondisi Rasio Perempuan Korban Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (Per 100.000 Perempuan) Tahun 2023 sebesar 6,19 dari target sebesar 11,00 atau 152,91. Data ini berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (Simfoni) yang diambil pada Januari 2023 dan diolah oleh Bidang Data Gender dan Anak.



Gambar 7 Chart Rasio Perempuan Korban kekerasan Target dan Capaian 2023

Jumlah korban kekerasan perempuan (usia>18 tahun) pada Tahun 2023 sebanyak 188 orang dari total 523 Kasus kekerasan Perempuan dan Anak yang dilaporkan dan tercatat di Aplikasi Simfoni.

No	Unit / Instansi	Jumlah Kasus	Jumlah Korban			
			Anak		Dewasa	
			L	P	L	P
1	Ogan Komering Ulu	10	2	5	0	3
2	Ogan Komering Ilir	59	16	35	0	17
3	Muara Enim	51	12	33	2	17
4	Lahat	26	2	14	0	13
5	Musi Rawas	0	0	0	0	0
6	Musi BanyuAsin	0	0	0	0	0
7	Kota Pagar Alam	55	22	16	0	17
8	Banyu Asin	38	3	30	0	8
9	Kota Palembang	85	27	32	1	43
10	Kota Lubuk Linggau	25	5	14	0	9
11	Kota Prabumulih	27	5	14	0	9
12	Ogan Komering Ulu Timur	28	2	21	0	5
13	Ogan Ilir	75	21	25	2	27
14	Empat Lawang	0	0	0	0	0
15	Penukal Abab Lematang Ilir	26	3	12	0	11
16	Musi Rawas Utara	6	15	1	1	3
17	Ogan Komering Ulu Selatan	12	10	6	0	6
			145	258	6	188
			403		194	
	Total	523	597			

Sumber :
Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Bulan November 2023)
diolah Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

RATIO Ktp

188

x

100.000

=

6,19

3.038.225

RATIO KtA

403

x

10.000

=

1,47

2.739.144

Jumlah penduduk perempuan dewasa sebesar 3.038.225. orang (Data Dukcapil Provinsi Sumsel).

KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penduduk					
	Laki - Laki			Perempuan		
	Dewasa	Anak	Total	Dewasa	Anak	Total
OGAN KOMERING ULU	132.869	63.459	196.328	127.637	59.643	187.280
OGAN KOMERING ILIR	275.179	125.428	400.607	261.820	117.466	379.286
MUARA ENIM	220.071	106.448	326.519	213.803	99.902	313.705
LAHAT	153.353	72.403	225.756	148.500	67.705	216.205

MUSI RAWAS	146.597	68.679	215.276	141.441	64.794	206.235
MUSI BANYUASIN	242.705	120.172	362.877	231.752	112.661	344.413
BANYU ASIN	297.246	137.507	434.753	285.957	129.312	415.269
OKU TIMUR	243.973	106.218	350.191	234.352	100.017	334.369
OKU SELATAN	154.493	64.441	218.934	141.857	60.213	202.070
OGAN ILIR	149.666	72.883	222.549	148.961	67.959	216.920
EMPAT LAWANG	128.284	45.680	173.964	120.447	42.283	162.730
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	67.294	38.983	106.277	67.050	36.444	103.494
MUSI RAWAS UTARA	65.909	35.572	101.481	65.161	33.026	98.187
PALEMBANG	597.722	289.379	887.101	614.274	271.117	885.391
PAGARALAM	52.742	24.405	77.147	50.589	23.145	73.734
LUBUK LINGGAU	80.836	41.041	121.877	81.800	38.217	120.017
PRABUMUIH	68.487	36.768	105.255	69.262	34.484	103.746
JUMLAH	3.077.426	1.414.318	4.526.892	3.038.225	1.324.826	4.363.051

Capaian 2023 sebesar 6,19 meningkat dibanding capaian 2022 sebesar 5,25. Namun ada penurunan pada tahun 2021 yaitu 4,85, peningkatan Rasio Perempuan Korban Kekerasan (per 100.000 perempuan) juga terjadi dari Tahun 2020 sebesar 6,74 dan Tahun 2019 sebesar 7,11.

Indikator ini merupakan indikator dengan penilaian terbalik, bahwa semakin kecil capaian dari target maka semakin baik.

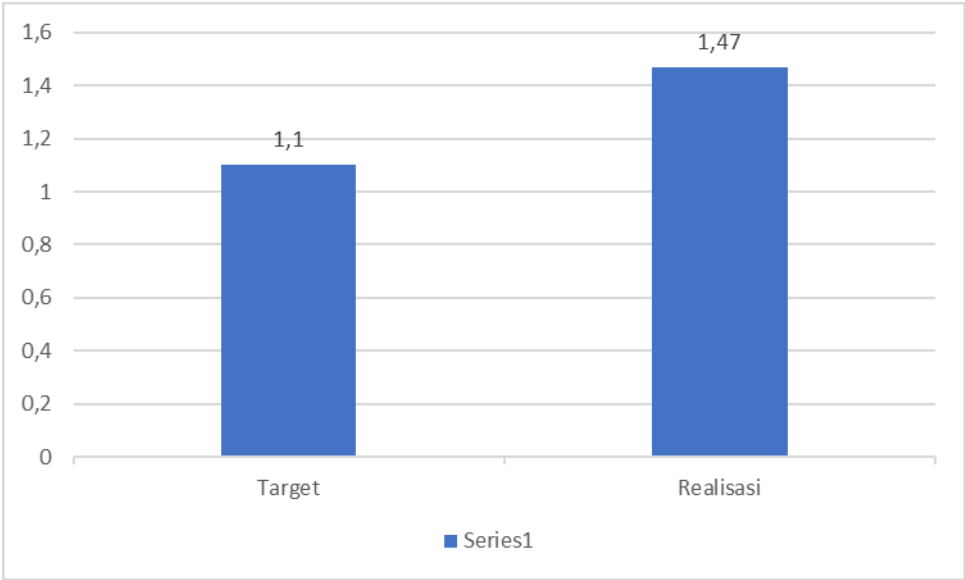


Gambar 8 Rasio Perempuan Korban kekerasan Capaian 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

c. Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak)

Capaian atau realisasi indikator Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak) tahun 2023 sebesar 1,10 dari target 1,47 atau persentase capaian 99,63%. Indikator ini merupakan indikator dengan penilaian terbalik, bahwa semakin kecil capaian dari target maka semakin baik.

Kondisi Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak) Tahun 2023 berdasarkan data yang didapat pada aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (Simfoni) pada bulan Januari 2023 dan diolah oleh Bidang Data Gender dan Anak.



Gambar 10 Rasio Anak Korban Kekerasan Target dan Realisasi 2023

Jumlah anak korban kekerasan pada Tahun 2023 sebanyak 403 orang. Untuk lebih jelasnya jumlah anak korban kekerasan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

No	Unit / Instansi	Jumlah Kasus	Jumlah Korban			
			Anak		Dewasa	
			L	P	L	P
1	Ogan Komering Ulu	10	2	5	0	3
2	Ogan Komering Ilir	59	16	35	0	17
3	Muara Enim	51	12	33	2	17
4	Lahat	26	2	14	0	13
5	Musi Rawas	0	0	0	0	0
6	Musi BanyuAsin	0	0	0	0	0
7	Kota Pagar Alam	55	22	16	0	17
8	Banyu Asin	38	3	30	0	8
9	Kota Palembang	85	27	32	1	43
10	Kota Lubuk Linggau	25	5	14	0	9
11	Kota Prabumulih	27	5	14	0	9
12	Ogan Komering Ulu Timur	28	2	21	0	5
13	Ogan Ilir	75	21	25	2	27
14	Empat Lawang	0	0	0	0	0
15	Penukal Abab Lematang Ilir	26	3	12	0	11
16	Musi Rawas Utara	6	15	1	1	3
17	Ogan Komering Ulu Selatan	12	10	6	0	6
			145	258	6	188
			403		194	
	Total	523	597			

Sumber :
Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Bulan November 2023)
diolah Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

RATIO Ktp

188

3.038.225

x

100.000

=

6,19

RATIO KtA

403

2.739.144

x

10.000

=

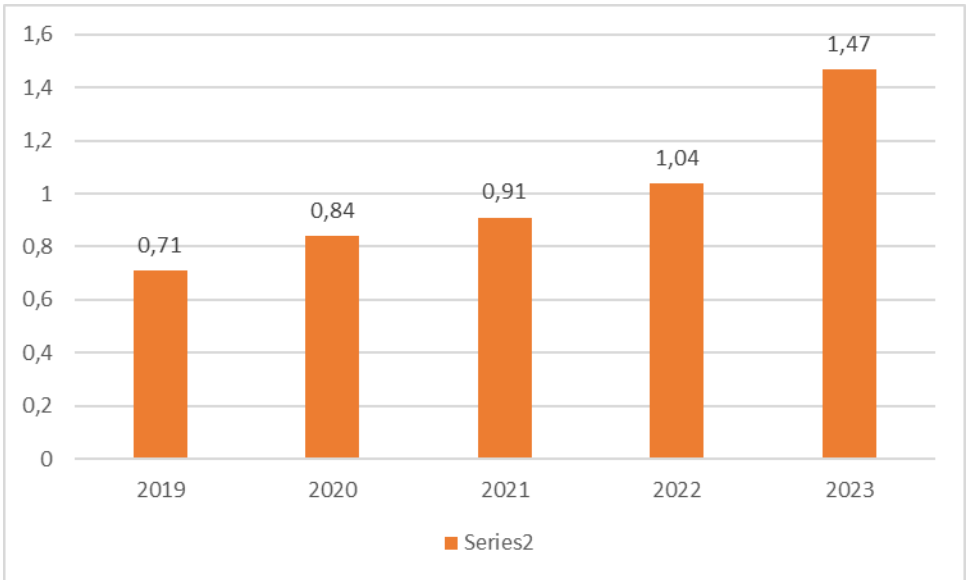
1,47

Jumlah penduduk anak sebesar 2.739.144 orang
(Dukcapil Provinsi Sumsel).

No	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	OGAN KOMERING ULU	63.459	59.643	123.102
2	OGAN KOMERING ILIR	125.428	117.466	242.894
3	MUARA ENIM	106.448	99.902	206.350
4	LAHAT	72.403	67.705	140.108
5	MUSI RAWAS	68.679	64.794	133.473
6	MUSI BANYUASIN	120.172	112.661	232.833
7	BANYU ASIN	137.507	129.312	266.819
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	106.218	100.017	206.235
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	64.441	60.213	124.654
10	OGAN ILIR	72.883	67.959	140.842
11	EMPAT LAWANG	45.680	42.283	87.963
12	PENUKAL ABAB	38.983	36.444	75.427

	LEMATANG ILIR			
13	MUSI RAWAS UTARA	35.572	33.026	68.598
14	PALEMBANG	289.379	271.117	560.496
15	PAGARALAM	24.405	23.145	47.550
16	LUBUK LINGGAU	41.041	38.217	79.258
17	PRABUMUIH	36.768	34.484	71.252
	TOTAL	1.414.318	1.324.826	2.739.144

Capaian Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak) Tahun 2023 sebesar 1,47 meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 1,04 meningkat disbanding Tahun 2021 sebesar 0,91 meningkat dari Tahun 2020 sebesar 0,84 dan Tahun 2019 sebesar 0,71. Jumlah korban kekerasan anak yang terlaporkan dan terlayani pada Tahun 2023 sebanyak 403 lebih banyak disbanding Tahun 2022 sebanyak 292 orang dan lebih banyak disbanding Tahun 2021 sebanyak 250 orang, lebih banyak dari Tahun 2020 sebanyak 240 orang dan Tahun 2019 sebanyak 193 orang, dimana dapat dikatakan meningkat setiap tahunnya.



Gambar 11 Rasio Anak Korban Kekerasan Capaian 2019, 2020, 2021,2022 dan 2023

Kekerasan terhadap anak selama dan setelah pandemi COVID-19 meningkat. Hal ini karena rasa bosan, jenuh dan penat akibat aktivitas yang lebih banyak dilakukan di rumah. Konten pornografi dan kekerasan di internet yang dapat dengan mudah diakses oleh anak juga menjadi salah satu penyebab yang harus menjadi perhatian bersama. Mayoritas tindak kekerasan terhadap

anak terjadi pada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Perubahan kondisi finansial keluarga akibat pandemi COVID-19 akan semakin memperburuk tekanan psikologi pada keluarga yang dapat berdampak fatal pada anak. Anak menjadi korban ledakan emosi orang tua sebagai pihak terdekat dan kecil kemungkinannya melakukan perlawanan balik.

Kekerasan yang terjadi pada anak dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Bahkan, anak-anak dapat tumbuh dengan rasa takut dan dalam keadaan pikiran yang tidak jelas yang tentu saja dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

Hambatan

Peningkatan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak merupakan cross cutting issue atau isu lintas sektoral artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja tapi semua pihak ikut berperan membantu pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dengan semua pihak.

Salah satu penyebab masih tingginya data angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain :

- Maraknya kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat yang disebabkan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pencegahan kasus kekerasan serta belum optimalnya kesadaran masyarakat bahwa perempuan harusnya dilindungi bukan justru dijadikan korban kekerasan, kekurangan ekonomi serta efek dari kecanduan narkoba serta minuman keras.
- Kemajuan Teknologi membawa efek negatif penyebaran berita dan fenomena mengenai kekerasan.
- Belum optimalnya jejaring kerjasama lembaga layanan yang menangani masalah perempuan dan anak khususnya di daerah
- Belum optimalnya pencegahan tindak kekerasan yang melibatkan masyarakat.

Peluang Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak:

- Telah terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di seluruh kabupaten/kota di Sumsel dan beberapa telah ditingkatkan statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu di Provinsi Sumsel, dan 12 Kabupaten/Kota yaitu Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKI, Kota Pagar Alam, Kabupaten OKU, Kabupaten Lahat, PALI, Banyuasin, Muara Enim, Banyuasin, Prabumulih dan Ogan Ilir.
- Adanya sosialisasi tentang lembaga/instansi yang menangani kasus kekerasan di beberapa daerah
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dan korban untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan kepada pihak berwenang,
- Jejaring kerjasama di Level Provinsi telah terjalin cukup baik dengan dibentuknya Tim Koordinasi Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumsel.
- Petugas Lembaga Layanan Perempuan dan Anak telah melaksanakan penanganan kasus baik itu dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Women Crisis Center (WCC) dan Lembaga lainnya di beberapa daerah.
- Telah adanya sistem pelaporan online kasus kekerasan atau yang disebut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (e-simfoni).

Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak

Berbagai upaya telah dilakukan untuk Meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak melalui penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya :

- Melakukan Advokasi ke seluruh Kabupaten/Kota untuk membentuk dan mengoptimalkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun UPTD PPA.
- Melakukan sosialisasi baik ke Kabupaten/Kota, Organisasi Perempuan mau pun masyarakat Umum mengenai Pencegahan dan Penanganan Tindak kekerasan terhadap Perempuan
- Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak yang terkait penanganan kasus kekerasan perempuan.
- Meningkatkan kapasitas SDM Pelaksana baik Pencegahan maupun Penanganan.
- Mengoptimalkan pengisian aplikasi e-simfoni sehingga diperoleh penghitungan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang valid dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti P2TP2A Provinsi dan Kabupaten/Kota, UPPA Polda dan Polres, KPAID, dan Rumah Sakit.

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2023

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) termasuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF-PPA) antara lain:

Program Perlindungan Khusus Anak melalui :

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

- Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Program Perlindungan Perempuan melalui :

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

3. Sasaran Meningkatnya pemenuhan hak anak, melalui indikator :

a. Persentase Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlindungan anak mutlak dilakukan, agar anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan anak yang dilakukan meliputi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak seperti yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990.

Komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan anak diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan investasi Sumber Daya Manusia sebagai tongkat estafet penerus masa depan bangsa.

Di Indonesia secara umum jumlah anak sebesar sepertiga dari jumlah total penduduk. Begitu pula di Provinsi Sumatera

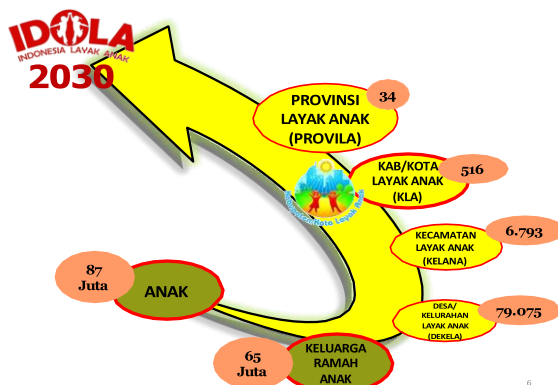
Selatan, menurut BPS proyeksi persentase jumlah anak sebesar 33,16%. Jumlah anak yang cukup besar merupakan tanggung jawab untuk dididik menjadi insan yang berkualitas dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal serta terlindungi.

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 21 ayat (4,5,6) yang berbunyi :

- Ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab** untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- Ayat (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun **Kabupaten/Kota Layak Anak.**
- Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

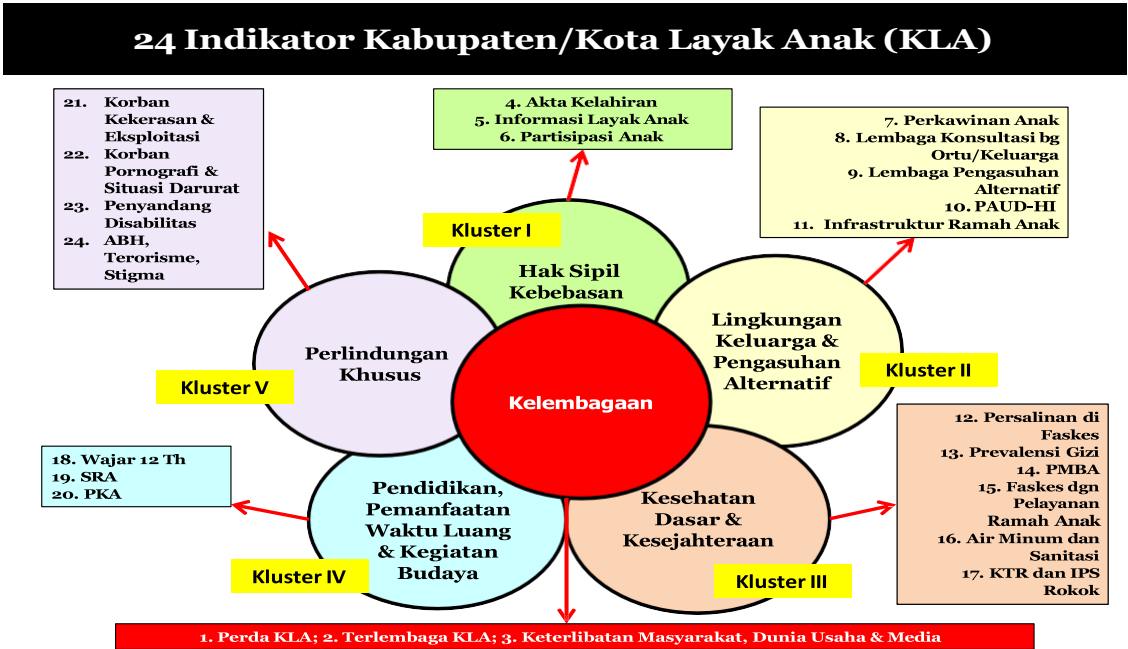
Kebijakan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PP-PA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA, Peraturan Menteri PP-PA No. 12 Tahun 2012 tentang indikator KLA, Peraturan Menteri PP-PA No. 13 Tahun 2012 tentang panduan pengembangan KLA dan Peraturan Menteri PP-PA No. 14 Tahun 2012 tentang panduan evaluasi KLA.

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan upaya untuk mencapai Indonesia Layak Anak (Idola) Tahun 2030. Provinsi yang semua Kabupaten/Kotanya telah menjadi KLA disebut Provinsi Layak Anak (Provila)



Gambar 9 Milestone Pencapaian Indonesia Layak Anak (Idola)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.



Gambar 10 Indikator Penilaian KLA

Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan upaya pemenuhan hak anak melalui penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang meliputi :

Kelembagaan, terdiri :

- 1) Perda KLA
- 2) Lembaga KLA
- 3) Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa

Kluster I Hak Sipil dan Kebebasan, terdiri :

- 4) Akte Kelahiran
- 5) Informasi Layak Anak
- 6) Partisipasi Anak

Kluster II Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, terdiri :

- 7) Perkawinan Anak
- 8) Lembaga Konsultasi bagi Ortu/Keluarga
- 9) Lembaga Pengasuhan Alternatif
- 10) Infrastruktur Ramah Anak

Kluster III Kesehatan dasar dan kesejahteraan, terdiri :

- 11) Persalinan di Fasilitas Kesehatan
- 12) Prevalensi Gizi
- 13) Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak
- 14) Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak
- 15) Air minum dan Sanitasi
- 16) Kawasan Tanpa Rokok

Kluster IV Pendidikan, pemanfaatan waktu liang dan kegiatan budaya, terdiri:

- 17) Pendidikan Anak Usia Dini-Holistik Integratif (PAUD-HI)
- 18) Wajib belajar 12 tahun
- 19) Sekolah Ramah Anak
- 20) Pusat Kreativitas Anak

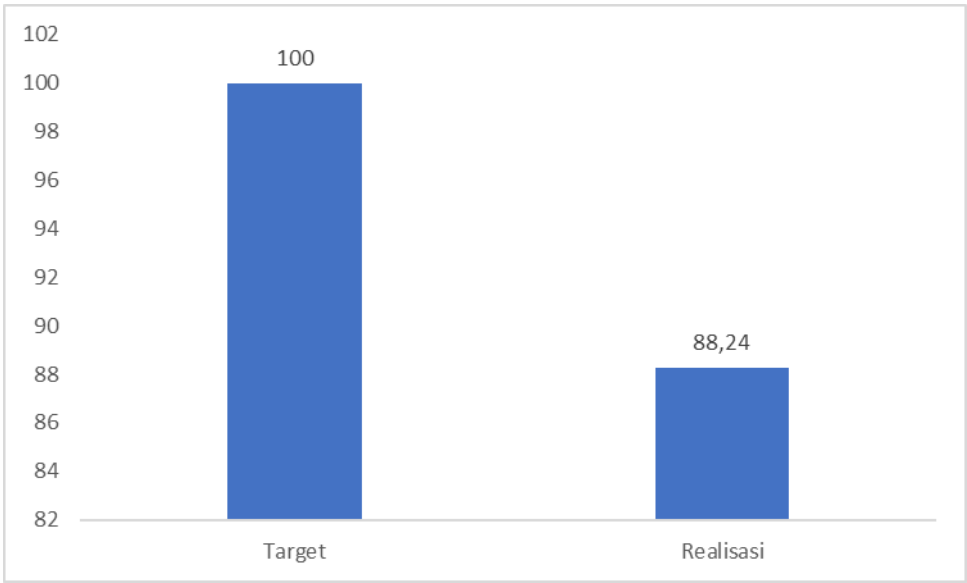
Kluster V Perlindungan khusus anak, terdiri :

- 21) Korban Kekerasan dan Eksploitasi
- 22) Korban Pornografi dan Situasi Darurat
- 23) Penyandang Disabilitas
- 24) Anak Berhadapan Hukum, Terorisme, Stigma.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila) dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dimulai dengan dilakukannya berbagai

sosialisasi dan advokasi kepada Kabupaten/Kota dan dipertegas dengan Deklarasi Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak Dan Provinsi Layak Anak Tahun 2017 yang dihadiri langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Capaian Persentase Kabupaten/ Kota Menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 sebesar 88,24% dengan persentase capaian 88,24% dari target 100%. Capaian ini merupakan hasil penilaian evaluasi KLA Tahun 2023



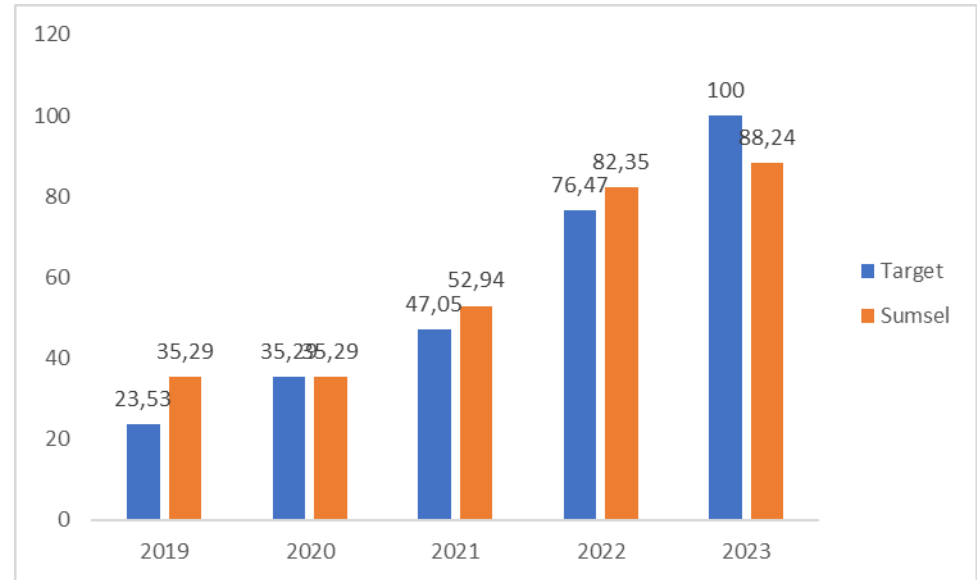
Gambar 13 Persentase Kabupaten/Kota Menuju KLA Target 2023 dan Realisasi 2023

Capaian Kabupaten/ Kota Menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) ini diharapkan meningkat setiap tahunnya, baik dari segi jumlah Kabupaten/Kota mau pun Tingkat Kategori Penghargaan. Ada beberapa tingkatan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu :

- 1. Tingkat Pratama
- 2. Tingkat Madya
- 3. Tingkat Nindya
- 4. Tingkat Utama
- 5. KLA

Capaian Perlindungan Anak Melalui Indikator Persentase Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada Tahun 2023 sebesar 88,24 atau 15 Kab/Kota meningkat pada

Tahun 2022 sebesar 82,35% atau 14 Kabupaten/Kota meningkat dibanding Tahun 2021 sebesar 52,94 % atau 9 (sembilan) kabupaten/kota yang meraih Penghargaan KLA meningkat dari Capaian 2020 yaitu 6 (enam) Kabupaten/Kota atau 35,29 % Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) .



Gambar 14 Perbandingan Target dan Capaian Kabupaten/Kota Menuju KLA di Provinsi Sumsel Tahun 2019 -Tahun 2023

Adapun Capaian Kabupaten/Kota yang meraih Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2020 yang merupakan Hasil Evaluasi KLA Tahun 2019 yaitu:

Kategori Pratama :

- 1. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 2. Kabupaten Pali
- 3. Kota Palembang
- 4. Kota Lubuk Linggau
- 5. Kabupaten Musi Rawas

Kategori Madya :

- 6. Kabupaten Musi Banyuasin

Sedang untuk Tahun 2021 Kabupaten/Kota yang meraih Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu:

Kategori Pratama :

- 1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 2. Kabupaten Banyuasin
- 3. Kabupaten Pali

4. Kota Palembang
5. Kota Lubuk Linggau
6. Kabupaten Musi Rawas

Kategori Madya :

7. Kabupaten Muara Enim
8. Kabupaten Musi Rawas Utara

Kategori Nindya

9. Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2022, ada 14 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang meraih penghargaan KLA, yg dilaksanakan secara hybrid pada Tanggal 22 Juli 2022 di Kota Bogor, yaitu :

KLA NINDYA : KAB.Muara Enim, Musi Rawas dan OKUT

KLA MADYA : Kab PALI, Lubuk linggau dan Lahat

KLA PRATAMA : Palembang, Banyuasin, Muratara, OKU, OKUS, Pagar Alam, Prabumulih, dan Empat Lawang

Pada Tahun 2023 ada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang meraih Penghargaan KLA, yaiut:

KLA NINDYA : KAB.Muara enim,Musi rawas

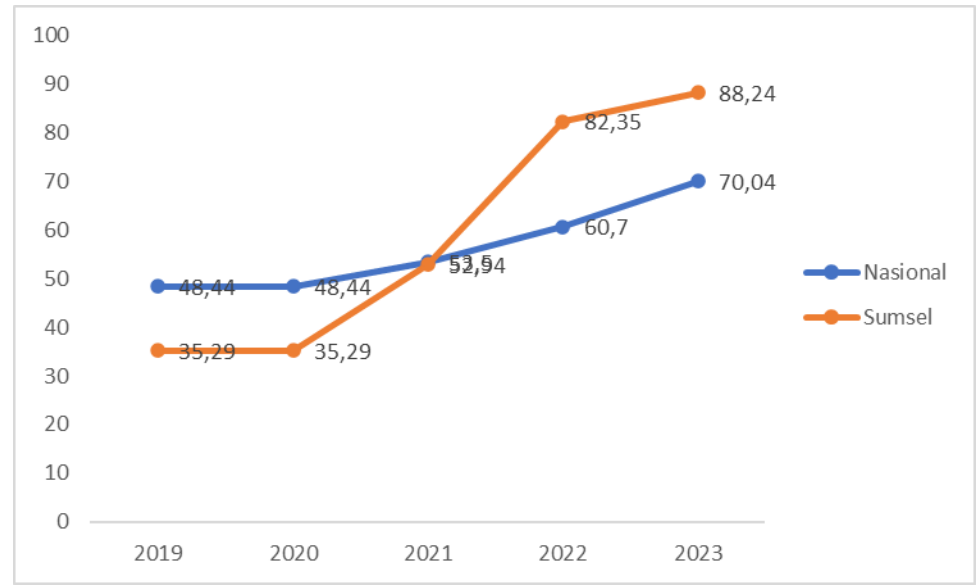
KLA MADYA : Kab OKUT, Lubuk linggau, OKUS, dan Lahat

KLaPRATAMA : Pali,Palembang, Banyuasin, Muratara, OKU, PagarAlam, Prabumulih, Empat Lawang dan OKI

Penghargaan KLA pada tahun 2023 yaitu provinsi yang sudah mendapatkan penghargaan kategori Provila sebanyak 14 provinsi, dan kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan KLA sebanyak 360 kabupaten/kota dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia atau sebesar 70,04 % dengan predikat Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.

Secara Nasional, Hasil Evaluasi KLA Tahun 2022 ada 312 kabupaten/kota yang meraih Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dari 514 kabupaten/kota di Indonesia atau 60,70 % dari jumlah Kabupen/Kota seluruh Indonesia, yang terdiri 8 kabupaten/kota yang meraih KLA tingkat Utama, 66 kabupaten/kota peraih KLA tingkat Nindya, 117 kabupaten/kota peraih kategori KLA tingkat Madya, dan 121 kabupaten/kota peraih kategori KLA tingkat Pratama.

Hasil Evaluasi KLA yang dilakukan pada Tahun 2021 ada 275 kabupaten/kota yang meraih Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dari 514 kabupaten/kota di Indonesia atau 53,50 % dari jumlah Kabupen/Kota seluruh Indonesia, yang terdiri 4 kabupaten/kota yang meraih KLA tingkat Utama, 38 kabupaten/kota peraih KLA tingkat Nindya, 100 kabupaten/kota peraih kategori KLA tingkat Madya, dan 133 kabupaten/kota peraih kategori KLA tingkat Pratama.



Gambar 15 Perbandingan Capaian Kabupaten/Kota Peraih Penghargaan KLA di Provinsi Sumsel dan Nasional Tahun 2019 - Tahun 2022

Target Persentase Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada akhir Periode RPJMD Tahun 2023 sebesar minimal 100%, atau diharapkan di akhir masa Periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dapat menjadi Provinsi Layak Anak (Provila). Sedangkan Capaian Tahun 2023 sebesar 88,24.

Penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim Kementerian PPPA, tim kementerian/lembaga, dan tim independen, untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan 24 indikator yang telah ditetapkan. Target Nasional yaitu Pada Tahun 2030 terwujudnya Indonesia layak Anak (Idola).

Hambatan/Kendala yang Dihadapi

Untuk mewujudkan suasana yang aman dan nyaman bagi anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terpenuhinya hak-hak anak serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya melalui Implementasi Kabupaten/ Kota Layak Anak menghadapi berbagai hambatan/kendala antara lain :

- a. Belum optimalnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan terkait Perlindungan Anak.
- b. Terbatasnya kuantitas maupun kualitas SDM yang paham Konvensi Hak Anak sehingga implementasi pencapaian indikator KLA melalui berbagai Program Kegiatan belum optimal.
- c. Adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan berbagai indikator KLA.
- d. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama pemerintah, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam melaksanakan perlindungan anak.

Upaya yang Dilaksanakan untuk Meningkatkan Persentase Kabupaten/ Kota Menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak

Berbagai upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Kabupaten/ Kota Menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Memperkuat komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan untuk percepatan KLA di setiap Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan advokasi, sinkronisasi, dan koordinasi para pemangku kepentingan khususnya yang termasuk dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan implementasi KLA;
3. Pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak

dan perlindungan khusus anak dengan Advokasi Penyusunan Kebijakan dan Rencana Aksi Daerah (RAD);

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaksana dan *stakeholders*;
5. Meningkatkan sinronisasi, koordinasi, kerjasama dan sinergi serta mengoptimalkan jejaring perlindungan anak, baik pemerintah, Lembaga Layanan Anak dan Forum Anak di Provinsi dan Kabupaten/kota

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2023

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2023 dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dengan indikator Persentase Kabupaten/ Kota Menuju Kabupaten/ Kota Layak Anak lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui :

Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak,

- Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Program Peningkatan Kualitas Keluarga,

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

4. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi, melalui indikator :

a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan **SAKIP** tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

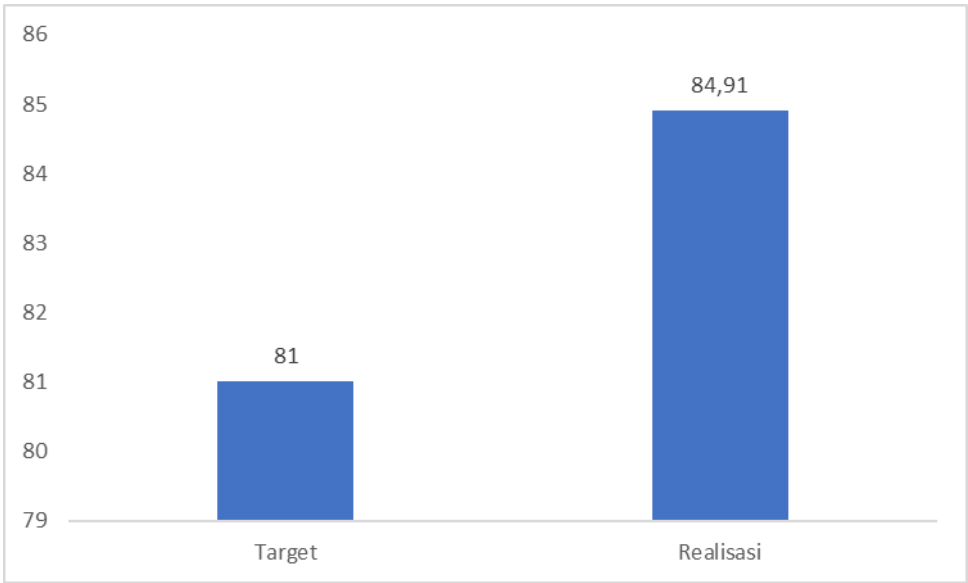
SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 17 Siklus Proses dalam SAKIP

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientas kepada hasil (*result oriented goverment*) serta memberikan saran perbaikan.

Capaian atau realisasi indikator Nilai SAKIP Tahun 2023 sebesar tahun 2023 sebesar 84,91 atau 105,48% dari target 81,00 masuk dalam kategori **“A” (memuaskan)**.



Gambar 18 Nilai SAKIP Target dan Realisasi 2023

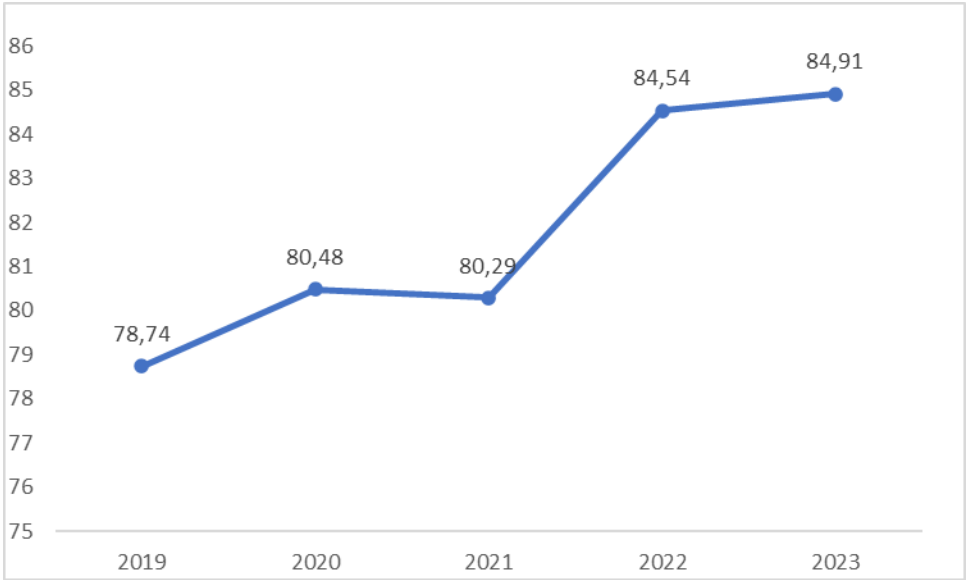
Nilai tersebut berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Sesuai dengan surat Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor

700/156/LHE,IV/ITDAPROV.I/2023, Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada DPPPA Prov. Sumsel Tahun 2023.

Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja terdiri dari beberapa komponen penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Kinerja	30	27,32
2	Pengukuran Kinerja	30	24,03
3	Pelaporan Kinerja	15	12,73
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	20,83
Nilai Hasil Evaluasi		100	84,91
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Hasil Capaian 2023 sebesar 84,91 meningkat dibandingkan Capaian 2022 sebesar 84,54 meningkat dibanding capaian 2021 sebesar 80,29 turun sedikit dari capaian 2020 sebesar 80,48 dan meningkat dari capaian 2019 sebesar 78,74.



Gambar 19 Nilai SAKIP Perbandingan Capaian 2019, 2020, 2021,2022 dan 2023

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik

yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya.

Hambatan

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung
- b. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki
- c. Masih kurang pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki pegawai mengenai tugas pokok, fungsi, target kinerja serta tanggung jawab dan disiplin dalam bekerja

Upaya yang Dilakukan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Untuk mengatasi masalah serta hambatan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan upaya yang sedang dan akan dilakukan antara lain :

1. Penambahan tenaga pegawai dari mutasi pegawai dan tambahan tenaga honor
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan lain-lain
3. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan stakeholders terkait
4. Mempererat koordinasi, sinkronisasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten/kota

5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta membangun ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja.

Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2023

Program yang telah dilaksanakan tahun 2022 dalam mencapai sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi antara lain yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, melalui :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor,

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tak Berwujud, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B.REALISASI ANGGARAN APBD DAN APBN

1. REALISASI APBD

Total Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan termasuk DAK Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

Belanja Daerah	: Rp. 16.959.435.000,-
Belanja Operasi	: Rp. 15.861.049.450,-
➤ Belanja Pegawai	: Rp. 6.728.350.000,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 9.132.699.450,-
➤ Belanja Modal	: Rp. 1.098.385.550,-
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 1.067.000.000,-
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 31.385.550,-

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program, 22 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 7. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi
 - 8. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
- D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 9. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 10. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 11. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 12. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 13. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 14. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - 15. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 16. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 17. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

18. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

19. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

20. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

21. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan

24. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

25. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

26. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

27. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

H. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

28. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi

29. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

I. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

30. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

31. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- J. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 32. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 33. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 34. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- III. Program Perlindungan Perempuan
 - K. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 35. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Kewenangan Provinsi
 - L. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota
 36. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota
 37. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 - M. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
 38. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
 39. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- IV. Program Peningkatan kualitas Keluarga
 - N. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 40. Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi

- O. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - 41. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- P. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 42. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- V. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - Q. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
 - 43. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
 - 44. Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
- VI. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - R. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - 45. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
 - 46. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - S. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
 - 47. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- VII. Program Perlindungan Khusus Anak
 - T. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 48. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
 - 49. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
 - U. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

- 50. Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- 51. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- 52. Pengembangan Komunikasi, Informasi, edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- V. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 53. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Adapun Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan sampai Desember Tahun Anggaran 2023 yaitu :

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Bulan Des.	Realisasi s.d. Bulan Des.	Target s.d Bulan Des.	Realisasi s.d. Bulan Des.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	16.959.435.000,-	15.446.010.313,-	100	91,08	100	100
Belanja Operasi	15.861.049.450,-	14.352.673.763,-	100	90,49	100	100
- Belanja Pegawai	6.728.350.000,-	5.756.764.819,-	100	85,56	100	100
- Belanja Barang dan Jasa	9.132.699.455,-	8.595.908.944,-	100	94,12	100	100
Belanja Modal	1.098.385.550,-	1.093.336.550,-	100	99,54	100	100
- Belnja Modal Peralatan dan Mesin	1.067.000.000,-	1.061.951.000,-	100	99,53	100	100
- Belnja Modal Gedung dan	31.385.550,-	31.385.550,-	100	100	100	100

Bangunan						
----------	--	--	--	--	--	--

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2023 dari pagu Rp. **16.959.435.000,-** , realisasi sebesar Rp.**15.446.010.313,-** atau 91,08 % dan realisasi fisik 100 %.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2023 dari pagu Rp. 15.861.049.450,- terealisasi Rp. 14.352.673.673,- atau 90,49 % dan realisasi fisik 100 %, terdiri dari

1. Belanja Pegawai Rp.6.728.350.000,- terealisasi Rp.5.756.764.819,- atau 85,56 % dan realisasi fisik 100%
2. Belanja Barang dan Jasa Rp.9.132.699.450,- terealisasi Rp.8.595.908.944,- atau 94,12 % dan realisasi fisik 100%

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2023 dari pagu Rp 1.098.385.550,- terealisasi sebesar Rp. 1.093.336.550,- atau 99,54 % dan realisasi fisik 100 %, terdiri dari :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.1.067.000.000,- terealisasi Rp.1.061.951.000,- atau 99,53 % dan realisasi fisik 100 %.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.31.385.550,- terealisasi Rp.31.385.550,- atau 100 % dan realisasi fisik 100%.Realisasi fisik dan keuangan serta realisasi kinerja per program kegiatan, dan

sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Realisasi Anggaran Dinas PPPA Provinsi Sumsel
Tahun Anggaran 2023**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
				Keuangan		Fisik
				(Rp)	(%)	(%)
1	2		3	6	5	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		10.476.760.000	9.378.817.903	89,52	100,00
	i	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.000.000	23.490.250	93,96	100,00
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.282.000	92,82	100,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.208.250	94,72	100,00
	ii	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.517.250.000	6.530.257.359	86,87	100,00
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.508.350.000	5.571.514.819	85,61	100,00
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	748.900.000	733.914.000	98,00	100,00
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	220.000.000	185.250.000	84,20	100,00
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.000	39.578.540	98,95	100,00
	iii	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	117.000.000	112.887.911	96,49	100,00

	7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.000.000	63.612.618	94,94	100,00
	8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	49.275.293	98,55	100,00
	iv	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	979.124.450	916.458.125	93,60	100,00
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.998.000	99,99	100,00
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	95.450.000	95,45	100,00
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	49.801.000	99,60	100,00
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	186.946.060	93,47	100,00
	13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.000.000	59.732.500	99,55	100,00
	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.637.000	5.533.000	98,16	100,00
	15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.000.000	16.596.810	30,73	100,00
	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.487.450	434.450.755	98,41	100,00
	17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48.000.000	47.950.000	99,90	100,00
	v	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	917.000.000	916.700.000	99,97	100,00
	18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	917.000.000	916.700.000	99,97	100,00
	vi	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	460.000.000	433.096.955	94,15	100,00
	19	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	9.354.500	93,55	100,00
	20	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	260.000.000	240.371.255	92,45	100,00
	21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	39.671.200	99,18	100,00

	22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000	143.700.000	95,80	100,00
	vii	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	461.385.550	445.927.303	96,65	100,00
	23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.000.000	248.847.000	97,59	100,00
	24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.805.000	98,70	100,00
	25	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	160.000.000	150.889.753	94,31	100,00
	26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.504.050	27.504.050	100,00	100,00
	27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.881.500	3.881.500	100,00	100,00
II		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.950.890.000	3.902.382.482	98,77	100,00
	viii	PELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI	385.000.000	375.654.892	97,57	100,00
	28	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi	260.000.000	257.884.067	99,19	100,00
	29	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan provinsi	125.000.000	117.770.825	94,22	100,00
	ix	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI	2.379.590.000	2.369.581.810	99,58	100,00

	30	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi.	200.000.000	191.130.052	95,57	100,00
	31	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi.	2.179.590.000	2.178.451.758	99,95	100,00
	x	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	1.186.300.000	1.157.145.780	97,54	100,00
	32	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.	1.020.000.000	999.351.707	97,98	100,00
	33	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	100.000.000	92.435.280	92,44	100,00
	34	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	66.300.000	65.358.793	98,58	100,00
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		498.286.000	419.408.025	84,17	100,00
	xi	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.441.000	44.741.000	98,46	100,00
	35	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi.	45.441.000	44.741.000	98,46	100,00

	xii	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.885.000	67.855.627	50,68	100,00
	36	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	55.000.000	54.824.457	99,68	100,00
	37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	78.885.000	13.031.170	16,52	100,00
	xiii	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KEWENANGAN PROVINSI	318.960.000	306.811.398	96,19	100,00
	38	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	157.960.000	148.608.338	94,08	100,00
	39	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	161.000.000	158.203.060	98,26	100,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		296.700.000	192.322.649	64,82	100,00
	xiv	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI	216.000.000	116.622.649	53,99	100,00

	40	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	216.000.000	116.622.649	53,99	100,00
	xv	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI	55.700.000	52.400.000	94,08	100,00
	41	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	55.700.000	52.400.000	94,08	100,00
	xvi	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.000.000	23.300.000	93,20	100,00
	42	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	23.300.000	93,20	100,00
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		265.000.000	261.884.238	98,82	100,00
	xvii	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.	265.000.000	261.884.238	98,82	100,00
	43	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	115.000.000	114.279.478	99,37	100,00
	44	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi.	150.000.000	147.604.760	98,40	100,00
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK		559.300.000	539.987.180	96,55	100,00

	xviii	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUANIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI	244.800.000	233.707.226	95,47	100,00
	45	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi.	133.000.000	124.327.824	93,48	100,00
	46	Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi.	111.800.000	109.379.402	97,83	100,00
	xix	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	314.500.000	306.279.954	97,39	100,00
	47	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemenuhan Hak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	314.500.000	306.279.954	97,39	100,00
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		912.499.000	751.207.836	82,32	100,00
	xx	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA dan lintas daerah kab/kota	98.309.000	89.966.609	91,51	100,00
	48	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi.	50.000.000	42.566.609	85,13	100,00
	49	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	48.309.000	47.400.000	98,12	100,00

	xxi	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	344.706.000	215.494.129	62,52	100,00
	50	Penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus.	56.091.000	56.072.050	99,97	100,00
	51	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi.	138.615.000	18.446.100	13,31	100,00
	52	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	150.000.000	140.975.979	93,98	100,00
	xxii	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	469.484.000	445.747.098	94,94	100,00
	53	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi.	469.484.000	445.747.098	94,94	100,00
		Jumlah : 53 Sub Kegiatan	16.959.435.000	15.446.010.313	91,08	100,00

2. REALISASI DAK NF PPA TAHUN 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk realisasi per Desember 2023 sebesar :

SUB BIDANG / KEGIATAN	Pagu DAK	REALISASI S.D. TRIWULAN INI
-----------------------	----------	-----------------------------

			NONFISIK	Keuangan		Fisik
			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
2			6	12	13	15
Perlindungan Perempuan dan Anak						
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	45.441.000	44.741.000	98,46	100,00
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	78.885.000	13.031.170	16,52	100,00
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				#DIV/0!	

	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang meningkat Kapasitasnya	22.960.000	21.570.000	93,95	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	48.309.000	47.400.000	98,12	100,00
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					
	2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	138.615.000	18.446.100	13,31	100,00
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					

	2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Provinsi	40.790.000	31.520.400	77,27	100,00
Jumlah			375.000.000	176.708.670	47,12	100

Perbandingan antara capaian kinerja dan anggaran per sasaran strategis sebagai berikut :

**TABEL PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan keluarga	1. Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	20,00	18,49	92,45	4.215.890.000	4.164.266.720	98,78
	2. Partisipasi angkatan kerja perempuan	54,00	55,54	102,85			
Meningkatnya perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	3. Rasio Perempuan Korban Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (Per 100.000 Perempuan)	11,00	6,19	152,91	1.410.785.000	1.170.615.861	82,98
	4. Rasio Anak Korban Kekerasan (Per 10.000 Anak)	1,1	1,47	99,63			
Meningkatnya pemenuhan hak anak	5. Persentase kabupaten/ kota Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	100	88,24	88,24	856.000.000	732.309.829	85,55

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi	6. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81,00	84,91	105,48	10.476.760.000	9.378.817.903	89,52
---	---	-------	-------	--------	----------------	---------------	-------

C. CAPAIAN KEBERHASILAN

Pada Bulan Desember Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Penghargaan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Untuk Penghargaan di Bidang Perlindungan Anak yaitu Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pada Tahun 2023 ada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang meraih Penghargaan KLA, yaiut:

- KLA NINDYA** : KAB.Muara enim,Musi rawas
- KLA MADYA** : Kab OKUT, Lubuk linggau, OKUS, dan Lahat
- KLaPRATAMA** : Pali,Palembang, Banyuasin, Muratara, OKU, PagarAlam, Prabumulih, Empat Lawang dan OKI

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan, bersih juga bertanggung jawab.

Pencapaian empat sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 melalui enam Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rata-rata persentase capaian sebesar 106,93 %. Persentase capaian yang besar dikarenakan adanya indikator yang pencapaiannya melebihi target atau ada indikator yang capaiannya berbanding terbalik, semakin kecil semakin baik yaitu terkait kekerasan perempuan dan anak. Tercapainya target diantaranya karena meningkatnya koordinasi, kerjasama, sinergi dan ketersediaan data terkait hal tersebut.

Belanja Langsung APBD Tahun 2023 dijabarkan menjadi 7 Program, 22 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan capaian realisasi keuangannya sebesar 91,08 % dan realisasi fisik 100 %.

PERMASALAHAN

a. Permasalahan Umum

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, serta implementasi pengarusutamaan gender. Keterwakilan perempuan dalam parlemen, sumbangan pendapatan perempuan dan berbagai permasalahan lainnya yang disebabkan oleh banyak faktor seperti nilai-nilai sosial budaya di masyarakat yang belum dapat secara optimal mendukung kemajuan perempuan, belum optimalnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.
2. Belum optimalnya upaya perlindungan anak yang diimplementasikan dalam penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Sampai Tahun 2023 dari 17 kabupaten/kota

sudah 15 Kabupaten/Kota yang meraih KLA dan nilai Indeks Perlindungan Anak meningkat dari 58,71 menjadi 62,01.

3. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak yang ditandai dengan masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak.
4. Belum tersedianya secara lengkap data terpilah gender dan data anak pada berbagai sektor pembangunan yang diperlukan untuk analisa permasalahan dan dasar perencanaan.

b. Permasalahan Khusus

1. Kelembagaan yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak sangat bervariasi di Kabupaten/Kota dan seringnya terjadi rotasi dan mutasi di kabupaten/kota sehingga terkadang menjadi kendala dalam berkoordinasi;
2. Belum optimalnya koordinasi antar sektor terkait pada semua tingkatan (jejaring) serta mekanisme kerja yang belum optimal dalam menciptakan sinergi dalam usaha mencapai kesetaraan keadilan gender dan perlindungan anak.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani permasalahan Perempuan dan Anak belum optimal.
4. Terbatasnya anggaran, revisi anggaran dan pergeseran kode rekening menyesuaikan dengan kebutuhan, keterlambatan jadwal pelaksanaan kegiatan karena kendala teknis, serta adanya keterlambatan penyelesaian SPJ.

2. SOLUSI

a. Solusi Umum

Solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai sektor pembangunan terutama dibidang pendidikan, ekonomi,

kesehatan, politik sosial dan budaya dengan melaksanakan berbagai kegiatan penyebarluasan kesetaraan dan keadilan gender berbasis budaya daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi, advokasi, pembinaan, kelompok kerja serta gugus tugas, serta Meningkatkan dan memperluas kesempatan berusaha bagi perempuan dalam pengembangan potensi diri melalui usaha ekonomi produktif dengan terus melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait seperti Kegiatan Pengembangan Model Desa Prima (APBD) dan mendorong penguatan komitmen dan pelaksanaan dimensi gender pada setiap kebijakan dan perencanaan anggaran pembangunan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota.

2. Mendorong upaya peningkatan pemenuhan hak anak melalui Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) dengan mendorong upaya pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam rangka terwujudnya Provinsi Layak Anak (Provila).
3. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari semua bentuk kekerasan, perdagangan serta pelanggaran hak dengan memaksimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan mengintegrasikan data kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni).
4. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah dan data anak dengan membentuk Forum Data dan membuat aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).

b. Solusi Khusus

1. Perubahan nomenklatur pada Tahun 2017 diharapkan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas PP dan PA Provinsi serta Kabupaten/Kota lebih besar serta koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antara pusat, provinsi dan daerah dapat dilaksanakan lebih optimal. Perbedaan

nomenklatur disiasati dengan mengoptimalkan struktur yang ada dan melaksanakan program kegiatan sesuai skala prioritas daerah masing masing.

2. Memperkuat jejaring kerja serta koordinasi dengan instansi/lembaga kemitraan perempuan dan anak dan mengoptimalkan forum/unit/lembaga yang dibentuk dalam rangka mencapai keadilan dan kesetaraan gender dan mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan perempuan dan anak seperti : Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Sumatera Selatan, Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sriwijaya Provinsi Sumsel.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar tersedianya SDM yang handal dalam penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melaksanakan dan mengikuti berbagai pelatihan, sosialisasi maupun advokasi.
4. Mengoptimalkan kinerja seluruh Sumber Daya yang ada di Dinas PP dan PA walaupun dengan anggaran yang terbatas atau bahkan tanpa anggaran serta meningkatkan koordinasi internal baik seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan agar pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu.
5. Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholders. Sehingga pada beberapa kegiatan dapat dibantu pendanaannya diluar APBD Provinsi Sumsel, seperti dengan BAZNAS, Kegiatan Lainnya yang bekerjasama dengan *Non Goverment Organisation* (NGO) seperti ICRAF (Kegiatan *Land4Lives*) dan SPIRE, Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah, Gojek Indonesia dan Mitra Lainnya (Pemeriksaan Ibu Hamil bagi Driver dan Keluarga Driver dalam rangka Hari Ibu)

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera

Selatan masih banyak terdapat kekurangan dan belum memenuhi harapan dari berbagai pihak khususnya pengambil keputusan. Harapan kami semoga kinerja di masa yang akan datang dapat lebih meningkat. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Di akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai sumber data dan informasi untuk pelaksanaan kegiatan di masa mendatang agar tercapai kinerja yang lebih baik lagi.